



PENYUSUNAN

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

Disiapkan oleh:
PT SUCOFINDO (PERSERO)



Untuk:
DEWAN PERS



DEWANPERS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang berlimpah, PT. Sucofindo (Persero) telah menyelesaikan kegiatan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2021.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2021 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari sampai dengan Desember 2020. Survei penyusunan IKP 2021 dilaksanakan di 34 provinsi dengan 12 Informan Ahli pada setiap provinsi. Dua belas Informan Ahli tersebut terdiri dari tiga orang dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, tiga orang dari Pimpinan Perusahaan Pers, tiga orang dari unsur Pemerintah, dan tiga orang dari unsur Masyarakat. Nilai IKP provinsi telah divalidasi oleh lima anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/NAC*) untuk menghasilkan nilai IKP Nasional 2021.

Seperti tahun sebelumnya, dalam situasi pandemi Covid-19 selama kegiatan penyusunan IKP ini, kami harus menyesuaikan pertemuan/pelaksanaan kegiatan menjadi *hybrid*, menggabungkan proses daring (*online*) dan luring (*offline*), dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami sangat terbantu oleh adanya dukungan penuh Dewan Pers dan Sekretariat Dewan Pers serta kerja sama semua Informan Ahli di 34 provinsi dan lima anggota NAC. Berbagai hambatan teknis maupun nonteknis dapat teratasi dan akhirnya kami mampu menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers atas kepercayaannya untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2021 ini kepada PT. Sucofindo (Persero). Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Sekretariat Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membantu kami dengan sepenuh hati. Apresiasi dan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada semua Informan Ahli dan anggota NAC yang telah secara profesional dan objektif memberikan penilaian IKP 2021. Bersama Dewan Pers, Anda tercatat dalam perjalanan panjang membangun Pers Indonesia yang Merdeka.

Jakarta, Juni 2021

Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2021

Narasumber Dewan Pers

Mohammad NUH (Ketua)
Hendry Ch Bangun (Wakil Ketua)
Ahmad Djauhar (Anggota)
Asep Setiawan (Anggota)
Arif Zulkifli (Anggota)
Agung Dharmajaya (Anggota)
Agus Sudibyo (Anggota)
Hassanein Rais (Anggota)
Jamalul Insan (Anggota)
Winarto (Tenaga Ahli Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers)
Artini (Pokja Komisi Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Profesi)

Sekretariat Dewan Pers

Syaefudin
Deritawati
Sri Lestari
Maya Novinka Kurnat

PT. Sucofindo (persero)

Penanggung Jawab

Dian Indrawaty

Pimpinan Proyek

Chairul Kahar

Anggota

Andi Saputra
Nur Shabrina
Marina Savitri
Muhammad Jaza
Anggita Putri Pusparani

Ketua Tim Peneliti

Dr. Emilia Bassar, M.Si.

Anggota Tim Peneliti

Dr. Impron, M.Sc.
Dr. Eni Kardi Wiyati, M.Si.
Ratih Siti Aminah, M.Si.
Aditya Heru Wardhana, MA
Afut Syafril Nusyirwan, M.I.Kom
Enden Darjatul Ulya, M.Si.
Muhammad Ferdiansyah, S.Stat.

Penyunting

Ratna Kartika

Desain Grafis

Eureka Prawintasari

Foto Cover

M Risyah Hidayat

Model

Muhammad Adimaja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. KONTEKS	2
1.2. KONDISI YANG MEMENGARUHI KEMERDEKAAN PERS.....	5
1.3. URGENSI PENILAIAN KEMERDEKAAN PERS INDONESIA.....	7
1.4. TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI IKP	8
1.5. METODOLOGI.....	8
1.5.1. Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Tingkat Provinsi.....	8
1.5.1.1. Lokasi Survei dan Jumlah Responden	8
1.5.1.2. Kriteria dan Komposisi Informan Ahli Tingkat Provinsi	8
1.5.1.3. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers	9
1.5.2. Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Tingkat Nasional	12
BAB 2 TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021	14
2.1. IKP NASIONAL 2021 BERNILAI 76,02 BERKATEGORI CUKUP BEBAS.....	15
2.2. IKP PROVINSI 2021 BERNILAI 77,70 BERKATEGORI CUKUP BEBAS.....	18
2.3. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR IKP 2018 – 2021	24
2.4. PERBANDINGAN NILAI IKP ANTAR UNSUR RESPONDEN DAN GENDER.....	26

2.5. ISU-ISU UTAMA KEMERDEKAAN PERS 2021	28
2.5.1. Isu Utama Kemerdekaan pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	29
2.5.1.1. Kebebasan dari Intervensi	29
2.5.1.2. Akurat dan Berimbang.....	30
2.5.1.3. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	32
2.5.2. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Ekonomi.....	37
2.5.2.1. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	37
2.5.2.2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	41
2.5.3. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Hukum	42
2.5.3.1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	42
2.5.3.2. Etika Pers	46
2.5.3.3. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	49
2.6. KETERKAITAN ANTAR NILAI KONDISI LINGKUNGAN IKP	52
BAB 3 SIMPULAN DAN REKOMENDASI	55
3.1. SIMPULAN	56
3.2. REKOMENDASI	56
BAB 4 REKOMENDASI 34 PROVINSI	58
DAFTAR PUSTAKA	64


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Metode Mix	9
Tabel 1.2.	Variabel Lingkungan, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2021	9
Tabel 1.3.	Selang Nilai, Kategori Nilai, dan Kondisi Kemerdekaan Pers	11
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers NAC dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2021	16
Tabel 2.2.	Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2018 – 2021	17
Tabel 2.3.	Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers 2018 – 2021.....	24
Tabel 2.4.	Indikator yang Menjadi Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2021 ...	28
Tabel 2.5.	Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi	31
Tabel 2.6.	Skor Indikator Akurat dan Berimbang di 34 Provinsi.....	34
Tabel 2.7.	Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi.....	36
Tabel 2.8.	Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi.....	38
Tabel 2.9.	Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi.....	43
Tabel 2.10.	Skor Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di 34 Provinsi.....	44
Tabel 2.11.	Skor Indikator Etika Pers di 34 Provinsi	47
Tabel 2.12.	Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi.....	51
Tabel 4.1.	Rekomendasi Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi.....	59

DAFTAR GAMBAR

Box 1.1	Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2016 - 2020.....	4
Box 1.2.	Forum FGD Dewan Penyelia Nasional (<i>National Assessment Council</i>)	13
Box 2.1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.....	52
Gambar 2.1	Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2021	15
Gambar 2.2	Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dari Tahun 2017 sampai 2021.....	17
Gambar 2.3	Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di 34 Provinsi di Indonesia.....	19
Gambar 2.4	Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Lingkungan Fisik dan Politik di 34 Provinsi di Indonesia	21
Gambar 2.5	Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia	22
Gambar 2.6	Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi di Indonesia.....	23
Gambar 2.7	Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Antar Unsur Responden.....	24
Gambar 2.8	Posisi Provinsi pada Kuadran Antar Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kondisi Lingkungan Ekonomi Versus Lingkungan Fisik dan Politik Tahun 2021	53
Gambar 2.9	Posisi Provinsi pada Kuadran Antar Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kondisi Lingkungan Ekonomi Versus Lingkungan Hukum Tahun 2021.....	53
Gambar 2.10	Posisi Provinsi pada Kuadran Antar Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Versus Lingkungan Hukum Tahun 2021.....	54

BAB I PENDAHULUAN



1.1. KONTEKS

Kemerdekaan pers diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pentingnya kemerdekaan pers ini dinyatakan dengan kalimat spesifik dalam UU Pers: "... bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin".

Idealnya, UU Pers ini mampu menciptakan kondisi lingkungan fisik, politik, ekonomi, maupun hukum yang menjamin sistem pers nasional yang bebas dan bertanggungjawab. Ditegaskan juga dalam pertimbangan UU Pers ini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, dinyatakan bahwa "pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Bahkan dalam konteks lebih luas, perlu dinyatakan bahwa "pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dalam pandangan lainnya, pers juga disebut sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dikarenakan pers secara umum disebut sebagai kekuatan keempat dalam pilar demokrasi. Tiga pilar demokrasi yang disebutkan dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menunjukkan bahwa posisi pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menempati tempat yang penting dan strategis. Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, pada acara *focus group discussion (FGD) National Assesment Council (NAC) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021* di Jakarta, Selasa 08 Juni 2021 menegaskan:

”

Pers harus bisa mengawal dan membangun demokrasi yang nyata di Indonesia.

“

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, tampak bahwa kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga memiliki kedudukan penting, dan penting pula diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Bahkan disebutkan pula bahwa kemerdekaan pers ini merupakan hak asasi manusia (HAM) yang sangat hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di sini terdapat hubungan erat antara kemerdekaan pers sebagai sebuah wujud kedaulatan rakyat dan kemerdekaan pers sebagai sebuah pilar di negara demokratis. Unsur kemerdekaan pers yang berkaitan erat dengan pelaksanaan HAM dan juga pilar di negara

demokratis inilah yang dipandang perlu diketahui oleh banyak pihak. Pers tidak dapat dilepaskan hanya semata-mata urusan komunitas jurnalis, tetapi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, lahir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pers, seperti Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ada satu lagi undang-undang yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan penyebaran informasi di ranah digital, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang terakhir ini dalam beberapa kasus—karena diterapkan untuk mengawasi penyebaran informasi dan berita melalui platform digital—dapat menjerat pekerja pers apabila tidak memperhatikan Kode Etik Jurnalistik.

Setelah kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ini dijamin konstitusi, berarti negara telah memberikan kemerdekaan yang asasi terhadap setiap warga negara. Dengan adanya landasan hukum yang kuat ini, maka jelas bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan sudah dengan sendirinya dilindungi negara. Inilah yang disebut sebagai *freedom from*. Jadi negara telah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat secara lisan dan tertulis. Dalam bahasa lebih jauh dapat disebut bahwa kalangan pers yang berperan sebagai penyampai informasi juga sudah mendapatkan haknya yang merupakan anugerah dari negara. UU Pers No. 40 Tahun 1999 secara konstitusional memberikan jaminan perlindungan bagi kemerdekaan pers dari berbagai bentuk hambatan, halangan, ancaman dan intimidasi.

Dalam konteks *freedom from* di mana negara telah menetapkan regulasi melalui UU Pers, hal yang perlu diketahui dalam praktiknya adalah sejauh mana unsur pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang justru memberikan restriksi kepada pers dan juga wartawan. Perlu diketahui sejauh mana, dalam praktik pelaksanaannya, unsur-unsur pemerintah—baik secara lisan atau tertulis—memberikan pembatasan ruang gerak kepada para wartawan. Tidak hanya pembatasan dan ancaman terhadap wartawan yang datang dari unsur pemerintah, tetapi juga datang dari para penegak hukum. Di sini perlu menjadi perhatian sejauh mana implementasi terhadap unsur-unsur penegak hukum ini konsisten menggunakan UU Pers sebagai acuan dalam sengketa produk pers. Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam survei, bagaimana organisasi politik berhadapan dengan pers nasional, apakah penggunaan pers ini sudah melampaui batas kewenangannya.

Dalam menjalankan UU Pers, hambatan dan ancaman terhadap wartawan juga dapat datang dari individu, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai bentuk. Ancaman terhadap para wartawan ini dapat berbentuk verbal atau non verbal, mulai dari tekanan melalui platform digital atau dengan cara melakukan peretasan terhadap berbagai situs media massa.

Kemudian yang menjadi perhatian berikutnya adalah saat jaminan negara sudah diberikan terhadap kebebasan pers, maka untuk apa kebebasan itu. Disinilah kemudian muncul tanggung jawab pers dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan pers yang sudah diperolehnya dari perundang-undangan. Dengan kata lain, disebutkan sebagai *freedom form*, atau kemerdekaan pers itu untuk apa. Jika kemerdekaan pers ini kemudian tidak melahirkan fungsi pers yang sebe-

narnya seperti disebutkan dalam perundang-undangan, maka akan muncul masalah baru dalam kebebasan pers itu sendiri.

Sekarang, kehidupan pers nasional tidak lagi dihadapkan pada momok pembredelan dan penyensoran sistemik seperti pada jaman Orde Baru yang menciptakan kehidupan pers yang

terkekang. Namun, dalam perjalanan UU Pers yang menginjak usia 22 tahun pada 2021 ini, pers nasional belum sepenuhnya bebas, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional yang diukur setiap tahun mulai tahun 2015 menggunakan dua puluh indikator (lihat **Box 1.1.**).

Box 1.1 Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2016 - 2020



1.2. KONDISI YANG MEMENGARUHI KEMERDEKAAN PERS

Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers, salah satunya adalah jika pers dikuasai sedikit orang. Bagdikian (dalam Eddyono dan Faruk, 2019: 48) menjelaskan jika situasi itu terjadi maka akan berdampak buruk pada demokrasi dan jurnalisme itu sendiri. Ketika ruang redaksi dikontrol pemilik modal, maka produk jurnalistik yang dihasilkan menjadi bersejera pasar. Selanjutnya, jika masyarakat masih menganggap media arus utama sebagai sumber informasi di mana posisinya sangat dipengaruhi kepentingan pasar, maka keberagaman informasi sulit terwujud. Terkonsentrasinya media pada sedikit orang juga akan berdampak pada semakin mudahnya informasi diarahkan demi tujuan-tujuan politik media sekaligus pemiliknya.

Kovach dan Rosenstiel (2001: 32) juga melihat dampak buruk konglomerasi media bagi jurnalisme. Menurutnya, akar dari kebebasan pers adalah independensi, yang bisa dimaknai bebas dari kontrol pemerintah, tekanan pemilik media, pemasang iklan, partai politik dan sebagainya. Tapi, ketika konglomerasi media hadir dan menjadi-jadi, maka situasi ini akan mengancam jurnalisme itu sendiri. McChesney (1999), seperti yang telah disinggung di atas, menekankan bahwa ketika media semakin berlimpah keuntungan, maka demokrasi berpotensi terancam. Keberagaman informasi dan lokalitas akan pudar tergantikan informasi yang populis dan seragam. Padahal, keberagaman informasi merupakan ciri dari demokrasi itu sendiri.

Abdul Manan (2012) menjelaskan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers (dalam konteks Indonesia), selain disebab-

kan situasi peliputan (kerja-kerja jurnalistik), kemerdekaan pers juga dipengaruhi oleh kekuasaan dalam hal ini penyelenggara kekuasaan negara atau pemerintahan, publik atau masyarakat, kelompok kepentingan, pers partisan, internal pers, dan pemilik pers.

Faktor situasi peliputan jurnalistik, masih menurut Manan, adalah kondisi di mana jurnalis melakukan cara-cara yang tidak sesuai etika dalam menjalankan pekerjaannya. Faktor yang berasal dari penyelenggara kekuasaan negara adalah pembatasan kemerdekaan pers atas nama ketertiban umum melalui pembuatan regulasi dan kebijakan. Faktor publik atau masyarakat adalah tindakan masyarakat yang mencoba memengaruhi independensi pers, seperti melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan penyerangan terhadap kantor redaksi. Sementara itu, faktor yang berasal dari kelompok kepentingan bisa berupa penyuaian ataupun ancaman terhadap jurnalis yang dianggap merusak nama baiknya.

Faktor pers partisan adalah keberpihakan pers terhadap kepentingan politik tertentu tanpa mengindahkan etika jurnalistik, biasanya terjadi menjelang pemilu atau terjadi pada pers-pers lokal yang menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah. Lalu, faktor internal pers seperti pengelolaan pers yang tidak profesional yang memengaruhi kualitas konten jurnalistik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah faktor kepemilikan media yang memengaruhi kebijakan redaksi, apalagi jika pemilik media menjalin hubungan baik dengan kekuasaan negara.

Dalam *Annual Report* Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (2019) juga menunjukkan bahwa kemerdekaan pers turut dipengaruhi beragam faktor. Laporan LBH Pers itu menyebutkan bahwa kebebasan pers di Indonesia di sepanjang 2019 mendapat tantangan yang cukup besar dengan ditandai kehadiran media abal-abal yang

tidak sedikit jumlahnya, lemahnya regulasi perlindungan bagi jurnalis, kriminalisasi media, dan jurnalis, dan masih lemahnya pemahaman jurnalis dalam melakukan peliputan.

Selanjutnya, di tahun 2020, LBH Pers menilai bahwa tantangan terhadap kebebasan pers akan diwarnai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kasus ketenagakerjaan di beberapa media, tantangan regulasi (salah satunya adalah *omnibus law*), kekerasan di tahun politik di mana akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah, kekerasan dalam meliput unjuk rasa, dan modus kekerasan yang terus bertambah.

Senada dengan LBH Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI, 2019) juga menunjukkan catatan merah pada kebebasan pers di Indonesia di sepanjang 2019. Situasi ini dipengaruhi oleh munculnya 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan kehadiran regulasi yang dianggap tak bersahabat terhadap pers (revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan amandemen UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah/ UU MD3). Khusus soal kekerasan jurnalis, AJI mencatat bahwa yang melakukannya didominasi oleh polisi (30 kasus), pelaku kekerasan terbanyak kedua adalah warga (7 kasus), lalu diposisi ketiga adalah organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (6 kasus), dan berikutnya adalah orang tak dikenal (5 kasus).

Faktor lain yang tak kalah penting yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers adalah digitalisasi media yang berdampak pada penutupan media cetak. Dalam 15 tahun terakhir, ada sekitar 1.300 media cetak yang terpaksa berhenti beroperasi karena pemasukan utamanya, yakni iklan telah mengalami penurunan sekitar 40 persen sejak dua tahun lalu (AJI Indonesia, 2020). Situasi

ini juga berdampak pada pemangkasan jurnalis di berbagai media. Bahkan, menurut Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, masih dalam AJI Indonesia (2020), rak-sasa media sosial ikut memikat industri pers agar menaruh dan mendistribusikan produk konten berita yang mereka produksi di media sosial.

Eddyono (2013), dalam konteks Twitter, menyimpulkan bahwa media sosial ini bisa menjadi kawan sekaligus musuh bagi ruang redaksi. Secara bersamaan budaya *Search Engine Optimization* (SEO) ala Google juga ikut menggoyahkan ruang redaksi media online dalam memprioritaskan konten jurnalistik bahkan mengubah cara pandang redaksi dalam melihat isu pemberitaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang gampang diwujudkan karena dipengaruhi banyak faktor. Penelitian ini mengelompokkan kondisi-kondisi yang memengaruhi kemerdekaan pers dalam tiga kategori, yakni: kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Masing-masing kondisi memiliki indikator yang dijelaskan secara runtun pada metodologi penelitian.

Kondisi kemerdekaan pers sifatnya dinamis antar tahun (temporal) dan antar wilayah (spasial), dan secara situasional terkait dengan beragam peristiwa yang mempengaruhi kondisi 20 indikator penilaian IKP. Misalnya, untuk hasil survei IKP 2020 – yang mencerminkan kemerdekaan pers selama tahun 2019 – memotret kondisi pada tahun politik yang didominasi peristiwa pelaksanaan pemilihan Presiden. Beberapa peristiwa penting yang layak berita terjadi di tahun 2020. Pertama, pandemi Covid-19 dari awal hingga akhir tahun 2020. Kedua, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang direspon secara masif berupa aksi demonstrasi

oleh beberapa kelompok masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah serentak tanggal 9 Desember 2020.

Secara sporadis di beberapa wilayah Indonesia, juga terjadi hambatan maupun tindak kekerasan terhadap insan pers (wartawan/jurnalis dan awak media) selama proses penciptaan maupun setelah publikasi produk pers karena isinya dipandang merugikan pihak yang diberitakan sehingga memunculkan permasalahan hukum. Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung menciptakan tatanan normal baru (*new normal*) di hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk pers nasional. Kerja insan pers di masa pandemi Covid-19 dihadapkan pada tantangan, risiko, serta peluang baru; sementara insan pers minim dengan pengalaman empiris dalam menghadapi situasi serupa.

Selain hal di atas, masih terdapat beberapa fenomena yang memengaruhi kebebasan pers nasional. Sebagai contoh, masih ada penegak hukum tidak menggunakan UU Pers untuk menangani kasus pers. Demikian juga terdapat kalangan masyarakat yang mengadukan produk pers kepada polisi, bukan kepada Dewan Pers, dengan berbagai alasan. Muncul kesan bahwa karya jurnalistik yang merupakan karya intelektual ditangani dengan pendekatan hukum pidana sehingga diperlakukan sebagai tindak kriminal. Sejumlah fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Pers masih menghadapi berbagai kendala.

Sejumlah isu dalam survei IKP yang perlu mendapat perhatian adalah, misalnya, sejauh mana pendidikan wartawan menjadi prioritas perusahaan pers. Pendidikan wartawan ini termasuk melalui uji kompetensi, jika dilaksanakan akan meningkatkan kualitas produk jurnalisme. Perusahaan pers yang memiliki komitmen dalam pen-

didikan wartawan juga memiliki komitmen dalam pendataan pers. Banyaknya perusahaan pers yang tidak mengikuti program pendataan tidak hanya menyulitkan untuk pemetaan sebaran media massa, terutama media siber, namun memberikan pula dampak terhadap status wartawan dan kualitas jurnalistiknya. Aspek kesejahteraan insan pers juga perlu dikaji. Selain dijamin ketentuan dalam perundang-undangan, kesejahteraan wartawan juga ada hubungan dengan kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan.

Selain hal yang sifatnya situasional tersebut, analisis terhadap hasil survei IKP sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa pers nasional masih mengalami permasalahan yang bersifat laten dan sistemik pada beberapa indikator IKP. Pada survei IKP 2020, sebagai contoh, terdapat delapan indikator yang menjadi isu utama, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dan (3) Keragaman Pandangan, (4) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (5) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, (6) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, (7) Etika Pers, dan (8) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (Dewan Pers, 2020).

1.3. URGENSI PENILAIAN KEMERDEKAAN PERS INDONESIA

Meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan, realitasnya praktik kebebasan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kebebasan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kebebasan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar terus membaik. Dalam konteks inilah pemantauan terha-

dap kondisi kebebasan atau kemerdekaan pers penting dilakukan. Pemantauan itu, antara lain, bisa dilakukan melalui penyusunan IKP yang akan menjadi tolok ukur dalam melihat derajat kemerdekaan pers dalam suatu kurun waktu tertentu.

Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Sejak lima tahun terakhir, Dewan Pers telah melakukan upaya “mengukur” kemerdekaan pers melalui survei. Dalam perkembangannya, hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan pers dan kalangan yang lebih luas untuk menuju apa yang disebut dalam UU Pers sebagai “wujud kedaulatan rakyat” dan “unsur penting menciptakan kehidupan” berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pada tahun 2021 Dewan Pers kembali menyelenggarakan survei IKP sebagai kelanjutan survei IKP tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan bagian dari upaya memantau perkembangan pelaksanaan hak kemerdekaan pers dari tahun ke tahun. Survei IKP 2021 ini memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2020.

1.4. TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI IKP

Tujuan pelaksanaan survei IKP 2021, yaitu untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers

(IKP) 2021 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers nasional dan di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya, yaitu dari Januari hingga Desember 2020.

1.5. METODOLOGI

Secara garis besar, kajian ini dilakukan dengan dua metode penelitian yang saling melengkapi (komplementer), yaitu (1) **metode kuantitatif** dan (2) **metode kualitatif**. Kedua metode *mix (mixed method)* tersebut mengintegrasikan dua bentuk data — kuantitatif dan kualitatif — untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014:4). Model metode *mix* yang digunakan adalah metode *mix* paralel konvergen (*convergent parallel mixed method*) dimana penelitian dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh (Creswell, 2014:15). Sebagai konsekuensi dari metode *mix* yang digunakan, maka penelitian dilakukan dengan mengacu pada **Tabel 1.1**.

1.5.1. Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Tingkat Provinsi


1.5.1.1. Lokasi Survei dan Jumlah Responden

Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh 12 responden yang merupakan Informan Ahli.

1.5.1.2. Kriteria dan Komposisi Informan Ahli Tingkat Provinsi

Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2020. Informan Ahli dapat dipilih dari Informan Ahli tahun 2019 dan tahun 2020, namun jika sudah pernah menjadi In-

Tabel 1.1. Metode *Mix*



forman Ahli sebanyak dua kali berturut-turut, tidak dapat diajukan sebagai Informan Ahli tahun 2021. Selain itu, komposisi Informan Ahli sebanyak 25% dari Kabupaten/Kota.

Persyaratan dan komposisi Informan Ahli adalah sebagai berikut:

- Tiga orang dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI, Aliansi Jurnalis Indonesia/AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI, dan Pewarta Foto Indonesia/PFI).
- Tiga orang dari Pimpinan Perusahaan Pers (cetak, siaran, dan siber).

- Tiga orang dari unsur Pemerintahan (pemerintah daerah/Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, dan/atau penegak hukum).
- Tiga orang dari unsur Masyarakat (lembaga swadaya masyarakat/LSM terkait pers, akademisi, Komisi Informasi Publik/KIP, atau Komisi Penyiaran Indonesia/KPI).

1.5.1.3. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers


Penilaian IKP dilakukan pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu: **(1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2)**

Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator; sebagaimana dirinci di **Tabel 1.2**. Seluruh indikator tersebut disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Dengan demikian, pada kuesioner terdapat 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator **Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers**. Dengan komposisi variabel yang komprehensif tersebut, diharapkan diperoleh nilai IKP 2021 yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers di setiap provinsi selama tahun 2020.

Wawancara kepada Informan Ahli di 34 provinsi dilakukan oleh surveyor terlatih berdasarkan kuesioner IKP 2021 yang sudah dipersiapkan dan disetujui oleh Tim Dewan Pers sebagai perangkat metodologi. Di setiap provinsi, wawancara untuk sembilan Informan Ahli dari dalam kota dilakukan secara langsung, dan untuk tiga Informan Ahli dari luar kota/kabupaten dilaksanakan secara virtual (daring).

Saat pelaksanaan survei, pada masing-masing pernyataan di kuesioner, **Informan Ahli diminta untuk memberi Nilai dari '1' hingga '100'**. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka

Tabel 1.2. Variabel Lingkungan, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2021



* Bobot setiap indikator terhadap total bobot 20 indikator kondisi lingkungan. Total bobot 100%

** Angka dalam kurung menunjukkan jumlah subindikator

kualitas dari indikator itu semakin baik (semakin sesuai dengan realitas sebagaimana tertulis pada pernyataan di kuesioner), dan sebaliknya. Informan Ahli dapat menambahkan penjelasan atau **tanggapan mendalam** yang mendasari penilaian yang telah diberikan.


Pada kuesioner akan diberikan batasan selang nilai IKP sebagai acuan bagi Informan Ahli dalam memberikan penilaian kondisi kategori kemerdekaan pers yang dikelompokkan menjadi lima kelas, sebagaimana diberikan pada **Tabel 1.3**. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka IKP akan masuk dalam kategori Kondisi Kemerdekaan Pers semakin “Bebas”.

Data primer (penilaian Informan Ahli yang disampaikan sebagai jawaban atas kuesioner pada saat wawancara) diolah dan disusun menjadi hasil nilai IKP. Nilai IKP merupakan **rata-rata terbobot** dari nilai pada 20 indikator (**Tabel 1.2**). Hasil IKP yang diperoleh di setiap provinsi menjadi **nilai sementara IKP Provinsi**.

Nilai sementara **IKP Provinsi** tersebut kemudian dibahas dalam *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan peserta utama minimal sembilan Informan Ahli di masing-masing provinsi, sebagai proses konfirmasi dan triangulasi terhadap hasil sementara IKP provinsi. Bagi Informan Ahli yang tidak bisa hadir secara langsung dalam pelaksanaan FGD, difasilitasi secara virtual melalui *zoom meeting*. Perlu dicatat bahwa pada **pelaksanaan FGD tidak diperkenankan untuk melakukan revisi/perubahan terhadap nilai IKP Provinsi**. Data penilaian Informan Ahli pasca FGD diolah lebih lanjut untuk menyusun IKP 2021 masing-masing provinsi (34 provinsi). **Hasil nilai IKP yang diperoleh di setiap provinsi menjadi nilai final IKP Provinsi**.

Nilai final **IKP Provinsi** dinyatakan dalam detail yang mencakup nilai IKP pada 20 indikator pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu: (1) sembilan indikator pada Lingkungan Fisik dan Politik; (2) lima indikator pada Lingkungan Ekonomi; dan (3)

Tabel 1.3. Selang Nilai, Kategori Nilai, dan Kondisi Kemerdekaan Pers





enam indikator pada Lingkungan Hukum, sebagaimana telah dirinci di **Tabel 1.2**.


1.5.2. Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Tingkat Nasional

Hasil **nilai final IKP Provinsi** di 34 provinsi selanjutnya diolah untuk mendapatkan nilai rata-rata dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) sebagai hasil sementara IKP nasional.

Hasil nilai IKP dari 34 provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*) dalam memberikan penilaian untuk penyusunan IKP Indonesia (Na-

sional) final. Anggota *National Assessment Council* (NAC) dipilih oleh Dewan Pers. Anggota NAC terdiri dari lima orang ahli pers nasional dari berbagai unsur, yaitu anggota Dewan Pers, praktisi pers, dan akademisi. Lima anggota NAC memberi nilai terhadap 20 indikator IKP pada forum FGD, dan hasilnya adalah nilai **IKP NAC**. Pelaksanaan NAC dihadiri oleh 15 orang perwakilan Informan Ahli dari provinsi dengan memperhatikan nilai IKP lima terendah, lima teratas, dan lima wilayah yang dipilih oleh Dewan Pers (lihat **Box 1.2**.)

Data hasil NAC selanjutnya dipakai untuk menyusun hasil **nilai final IKP Nasional 2021**, dengan menggunakan formula:



**Box 1.2. Forum FGD Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*)
Jakarta, 08 Juni 2021**

Proses dan Keluaran (*Output*)

Forum FGD merupakan forum untuk memberikan penilaian bagi penyusunan IKP Indonesia (Nasional) final yang dilakukan oleh lima anggota NAC, dengan memperhatikan nilai IKP Provinsi. Anggota NAC adalah representasi ahli pers nasional dari berbagai unsur, yaitu anggota Dewan Pers, praktisi pers, dan akademisi. Anggota NAC melakukan triangulasi kondisi kebebasan pers nasional berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan objektif terhadap 20 indikator IKP, dan hasilnya adalah nilai IKP NAC.

Anggota *National Assessment Council* (NAC)

1. Bambang Harymurti	Pemimpin Redaksi Majalah Tempo periode 1999-2006, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk periode 2007-2017, dan Komisaris PT Tempo Inti Media Tbk sejak 2017-sekarang
2. Drs. Wariki Sutikno, MCP	Pt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas
3. Hendry Chairudin Bangun	Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022
4. Yosep Adi Prasetyo	Tokoh masyarakat, ahli pers, pemerhati hukum, penulis aktif dan Ketua Dewan Pers periode 2016 - 2019
5. Dr. Nina Mutmainah	Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Perwakilan Informan Ahli tingkat Provinsi

Pelaksanaan NAC dihadiri oleh 15 orang perwakilan Informan Ahli dari daerah (provinsi) dengan memperhatikan nilai IKP lima teratas, lima terbawah, dan lima wilayah yang dipilih oleh Dewan Pers. Anggota NAC akan mendapatkan klarifikasi, konfirmasi, dan elaborasi tentang kondisi kebebasan pers pada wilayah provinsi masing-masing sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian.

Lima provinsi dengan nilai IKP teratas

		Nama Informan Ahli
1.	Kepulauan Riau (IKP = 83,30)	Iskandar Zulkarnaen Nasution
2.	Jawa Barat (IKP = 82,66)	Dr. Dadang Rakhmat Hidayat, SH, M.Si.
3.	Kalimantan Timur (IKP = 82,27)	Endro Effendi
4.	Sulawesi Tengah (IKP = 81,78)	Murthalib
5.	Kalimantan Selatan (IKP = 81,64)	Fariz Fadhillah



Lima provinsi dengan nilai IKP terbawah

		Nama Informan Ahli
1.	Banten (IKP = 74,94)	Nasrudin
2.	Gorontalo (IKP = 73,89)	Kristina Udoki
3.	Papua Barat (IKP = 70,59)	Key Tokan Abdul
4.	Papua (IKP = 68,87)	Geradus Ete
5.	Maluku Utara (IKP = 68,32)	Inrico Boby Pattipeiluhu

Lima provinsi pilihan Dewan Pers

		Nama Informan Ahli
1.	Maluku (IKP = 80,21)	Hamdi Hamid
2.	Nusa Tenggara Barat (IKP = 79,33)	Ajeng Roslinda Motimori
3.	Nusa Tenggara Timur (IKP = 77,63)	Stevanus Joseph
4.	Riau (IKP = 76,42)	Zufra Irwan
5.	DKI Jakarta (IKP = 75,38)	Wahyu Dhyatmika

BAB II TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021




2.1. IKP NASIONAL 2021 BERNILAI 76,02 BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Survei IKP 2021 menghasilkan nilai **IKP Nasional 76,02 (Gambar 2.1.)**. Nilai tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu **Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 77,10, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 74,89, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 74,87**. Hasil IKP secara total maupun pada setiap lingkungan tersebut tergolong dalam kategori “Baik” yang menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi **“Cukup Bebas”** selama tahun 2020.

IKP Nasional dihitung dari rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli 34 provinsi dan rata-rata nilai lima Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/NAC*), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Rata-rata nilai 20

indikator IKP hasil penilaian dari dua belas Informan Ahli di 34 provinsi dan lima anggota NAC disajikan pada **Tabel 2.1**. Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi nilai yang lebih tinggi (**IKP Provinsi = 77,70**) dibandingkan dengan nilai dari NAC (**IKP NAC = 72,11**); sehingga setelah dibobot dengan ketentuan [70% **IKP Provinsi** + 30% **IKP NAC**], diperoleh **IKP Nasional = 76,02**.




Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,96) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (72,88). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (81,68) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (70,47). Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (80,89) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,08).



Gambar 2.1 Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2021

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers NAC dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2021

Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
		Provinsi ¹	NAC ²	Nasional ³
Lingkungan Fisik dan Politik	50,21	78.83	73.04	77.10
Lingkungan Ekonomi	23,59	76.74	70.57	74.89
Lingkungan Hukum	26,21	76.27	71.60	74.87
INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL		77.70	72.11	76.02


Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP			
		Provinsi ¹	NAC ²	Nasional ³	
Lingkungan Fisik dan Politik					
	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2,09	83.69	84.60	83.96
	Kebebasan dari Intervensi	9,27	77.81	70.80	75.71
	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	9,27	78.18	72.20	76.39
	Kebebasan Media Alternatif	2,27	82.19	83.20	82.50
	Keragaman Pandangan dalam Media	6,25	78.44	74.60	77.29
	Informasi Akurat dan Berimbang	5,23	78.20	66.00	74.54
	Akses atas Informasi Publik	2,56	80.84	73.60	78.67
	Pendidikan Insan Pers	6,09	82.69	79.60	81.77
	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	6,39	74.97	68.00	72.88
Lingkungan Ekonomi					
	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,74	80.49	79.60	80.22
	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	9,88	74.81	67.40	72.58
	Keragaman Kepemilikan	3,26	84.11	76.00	81.68
	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,80	71.61	67.80	70.47
	Lembaga Penyiaran Publik	3,91	80.08	73.40	78.07
Lingkungan Hukum					
	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4,18	77.07	71.00	75.25
	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,60	76.57	80.60	77.78
	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	8,54	83.59	74.60	80.89
	Etika Pers	3,81	78.48	65.40	74.55
	Mekanisme Pemulihan	1,94	78.90	76.20	78.09
	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	5,13	60.66	65.40	62.08

Keterangan:

¹ Rata-rata dari 34 provinsi atas skor yang diberikan oleh dua belas Informan Ahli di setiap provinsi

² Rata-rata dari skor yang diberikan oleh lima Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council [NAC])

³ IKP Nasional = (70% IKP_Provinsi) + (30% IKP_NAC)



Gambar 2.2 Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dari Tahun 2017 sampai 2021

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan (**Gambar 2.2.**), yaitu dari skor IKP 67,92 (2017) menjadi 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020), dan terakhir 76,02 (2021). Nilai IKP 2021 mengalami kenaikan tipis sebanyak 0,75 poin dari IKP 2020. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2016-2018 pun naik kelas menjadi “Cukup Bebas” pada IKP 2019-2021.

IKP merupakan agregat terbobot dari nilai 20 indikator kebebasan pers nasional yang yang diberikan oleh Informan Ahli di 34 provinsi dan anggota NAC sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.1**. Merujuk pada tren nilai indikator IKP (lihat **Tabel 2.3.**), meskipun terjadi penurunan nilai pada tiga indikator (Akurat dan Berimbang, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas), namun diimbangi oleh kenaikan nilai pada 17 indikator lainnya. Pada IKP 2020, terdapat dua indikator yang mendapatkan nilai tinggi, yaitu Kebebasan Berserikat bagi

Wartawan dan Kebebasan Media Alternatif, dan bahkan mengalami kenaikan lebih dari 4 poin pada hasil survei IKP 2021.

Beberapa temuan yang mendukung kenaikan nilai IKP 2021 sebesar 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain, disebabkan kondisi lingkungan fisik dan politik kemerdekaan pers cenderung stabil sepanjang tahun 2020. Media siber dan media alternatif berkembang pesat yang dimaknai sebagai adanya kebebasan pers yang baik, meski belum terverifikasi Dewan Pers. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan pers berjalan sesuai skema nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Dewan Pers dan Polri.

Kenaikan kondisi kemerdekaan pers Indonesia juga ditunjukkan oleh hasil kajian *Global Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières/RSF)* selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 – 2021. Ranking dan Indeks Kebebasan Pers (*Press Freedom Index*) Indonesia menurut kaji-

an RSF adalah pada posisi ranking 124 (indeks 36,77) di tahun 2019, ranking 119 (indeks 36,82) di tahun 2020, dan *ranking* 113 (indeks 37,40) di tahun 2021 (<https://rsf.org/en/indonesia>). Perbaikan kondisi ini bukannya tanpa catatan kritis. Menurut RSF, mengacu pada laporan berbagai sumber seperti AJI, tetap menyoroti adanya kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, sensor-mandiri pada karya jurnalis karena kekhawatiran diperkarakan dengan UU ITE, dan lainnya. LBH Pers juga melaporkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis selama tahun 2020, yaitu sebanyak 117 kasus. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 79 kasus.

Para Informan Ahli IKP 2021 menyampaikan beberapa fenomena serupa dan memberi contoh kasus yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah Indonesia terkait intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan selama wartawan menjalankan liputan maupun setelah mempublikasikan karya jurnalistik. Kekerasan merupakan suatu insiden yang dapat saja terjadi sebagai risiko akibat tensi dan gesekan antara wartawan dengan, misalnya, aparat yang menjaga aksi demonstrasi yang terjadi di tahun 2020. Di sisi lain, Informan Ahli memberikan apresiasi terhadap berjalannya proses penyelesaian perkara pers oleh Dewan Pers, terutama bagi media yang tersertifikasi Dewan Pers, sesuai skema yang tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Polri dalam surat No: 2/DP/MoU/II/2017 dan surat No: B/15/II/2017.

Mengutip Laporan Tahunan AJI 2020, adanya pandemi memberi dampak nyata pada pers nasional dari sisi ekonomi yang berujung pada menurunnya kesejahteraan dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja media. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan Ahli selama proses survei IKP 2021 di 34 provinsi, yang ter-

cermin pada penurunan nilai pada indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik.


Kondisi pandemi Covid-19 yang berlanjut selama tahun 2020 juga mengharuskan wartawan untuk menghindari pemberitaan yang keliru mengenai Covid-19. Publikasi yang masuk kategori *hoax* dipandang akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan dapat menghambat upaya keras pemerintah mengendalikan pandemi.

2.2. IKP PROVINSI 2021 BERNILAI 77,70 BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Nilai IKP 2021 di 34 provinsi disajikan pada **Gambar 2.3**. Terdapat rentang nilai IKP yang lebar, yaitu antara yaitu 68,32 – 83,30 dengan **rata-rata dari 34 provinsi adalah 77,70**.

Nilai IKP tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 78,83, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 76,74, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 76,27 (lihat **Tabel 2.1**). Secara umum kondisi IKP masuk dalam kategori “Baik” yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers “**Cukup Bebas**” di seluruh 34 provinsi di Indonesia.

Lima provinsi yang mendapatkan nilai **IKP tertinggi**, dari yang tertinggi, adalah **Kepulauan Riau** (83,30), diikuti Jawa Barat (82,66), Kalimantan Timur (82,27), Sulawesi Tengah (81,78), dan Kalimantan Selatan (81,64). Merujuk peringkat IKP provinsi antar tahun (lihat **Tabel 2.2**), Provinsi Maluku yang pada survei IKP 2020 menempati peringkat pertama, turun ke peringkat 10 meskipun mampu mempertahankan IKP 2021 dengan nilai yang tetap tinggi (80,21). Jawa Barat yang pada survei IKP 2020 menempati ranking 29 mele-



Gambar 2.3 Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di 34 Provinsi di Indonesia

jit ke ranking 2 pada survei IKP 2021. Dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur tetap mempertahankan posisi tiga besar IKP secara berturut-turut tahun 2020 dan 2021.

Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan nilai **IKP terendah**, dari yang terendah, adalah **Maluku Utara** (68,32), kemudian Papua (68,87), Papua Barat (70,59), Gorontalo (73,89),


dan Banten (74,94). Terdapat tiga provinsi, yaitu Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang tetap berada pada posisi lima terbawah IKP secara berturut-turut tahun 2020 dan 2021 (lihat **Tabel 2.2.**).

Secara detail, hasil IKP 2021 yang dirinci pada setiap kondisi lingkungan disajikan pada **Gambar 2.4 hingga Gambar 2.6.**


Tabel 2.2. Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2018 – 2021

No.	Provinsi	Peringkat IKP			
		2018	2019	2020	2021
1.	Kepulauan Riau	6	9	6	1
2.	Jawa Barat	23	29	29	2
3.	Kalimantan Timur	8	15	3	3
4.	Sulawesi Tengah	20	10	2	4
5.	Kalimantan Selatan	7	11	8	5
6.	Sumatera Barat	18	24	4	6
7.	Kalimantan Tengah	3	3	23	7
8.	Sumatera Selatan	4	19	13	8
9.	Sulawesi Selatan	13	22	15	9
10.	Maluku	15	27	1	10
11.	Jambi	12	26	14	11
12.	NTB	25	25	28	12
13.	Jawa Tengah	24	6	17	13
14.	Sulawesi Utara	16	18	7	14
15.	Kalimantan Barat	5	7	10	15
16.	Bengkulu	10	16	27	16
17.	Kepulauan Bangka Belitung	9	13	12	17
18.	DI Yogyakarta	30	31	24	18
19.	NTT	29	21	5	19
20.	Lampung	14	33	30	20
21.	Sulawesi Barat	26	12	11	21
22.	Kalimantan Utara	2	5	19	22
23.	Riau	19	4	9	23
24.	Aceh	1	2	25	24
25.	Bali	22	8	20	25
26.	Sumatera Utara	28	32	16	26
27.	Sulawesi Tenggara	17	1	21	27
28.	DKI Jakarta	31	20	32	28
29.	Jawa Timur	33	30	22	29
30.	Banten	21	23	18	30
31.	Gorontalo	11	17	26	31
32.	Papua Barat	32	28	33	32
33.	Papua	34	34	34	33
34.	Maluku Utara	27	14	31	34


Keterangan: peringkat disusun berdasarkan urutan nilai IKP 2021 dari yang tertinggi sampai terendah.



Gambar 2.4 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Lingkungan Fisik dan Politik di 34 Provinsi di Indonesia



Gambar 2.5 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia



Gambar 2.6 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi diIndonesia

Secara umum, berdasarkan rincian nilai IKP 2021 pada Lingkungan **Fisik dan Politik (Gambar 2.3.)** hanya Provinsi Papua yang mendapatkan nilai di bawah 70, sehingga masuk dalam kategori kebebasan pers “Agak Bebas”. Pada **Lingkungan Ekonomi (Gambar 2.4.)**, semua provinsi berada pada kategori kebebasan pers “Cukup Bebas”. Sedangkan pada **Lingkungan Hukum (Gambar 2.5.)**, terdapat empat provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70, yaitu Papua Barat, Gorontalo, Papua, dan Maluku Utara. Empat provinsi ini berada pada kategori kebebasan pers “Agak Bebas”.

2.3. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR IKP 2018 – 2021

Dinamika tren dan peringkat nilai rata-rata indikator pada tiga kondisi lingkungan kemerdekaan pers dari tahun 2018 hingga 2021 disajikan pada **Tabel 2.3.** Pada hasil IKP 2021, jika diurutkan dengan jumlah indikator yang masuk ke dalam 6 nilai tertinggi, maka kondisi lingkungan yang berada pada posisi puncak adalah Lingkungan Fisik dan Politik, dimana terdapat tiga indikator, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (#1), Kebebasan Media Alternatif (#2), dan Pendidikan Insan Pers (#3). Posisi kedua ditempati kondisi Lingkungan Ekonomi, dengan 2 indikator yang masuk ke dalam 6 nilai tertinggi, yaitu Keragaman Kepemilikan (#4), dan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (#6). Posisi ketiga ditempati oleh kondisi Lingkungan Hukum, dengan jumlah satu indikator, yaitu Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (#5). Secara umum dalam ku-

Tabel 2.3. Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers 2018 – 2021

No	Kondisi Lingkungan IKP	2018		2019		2020		2021	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
A. Lingkungan Bidang Fisik & Politik									
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	76,56	2	79,41	1	79,82	1	83,96	1
2	Kebebasan dari Intervensi	70,89	10	74,48	11	74,96	14	75,71	13
3	Kebebasan dari Kekerasan	71,49	8	75,31	7	75,36	12	76,39	12
4	Kebebasan Media Alternatif	73,62	4	75,69	6	78,01	6	82,50	2
5	Keragaman Pandangan	70,82	11	74,42	12	75,17	13	77,29	11
6	Akurat dan Berimbang	71,18	9	74,75	9	76,38	9	74,54	16
7	Akses atas Informasi Publik	75,78	3	79,18	2	78,30	5	78,67	7
8	Pendidikan Insan Pers	72,50	7	76,61	4	79,72	2	81,77	3
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	61,73	19	69,27	18	71,96	17	72,88	17
B. Lingkungan Bidang Ekonomi									
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	70,72	12	74,53	10	79,00	3	80,22	6
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	63,32	18	69,82	17	71,36	18	72,58	18
3	Keragaman Kepemilikan	73,44	5	76,64	3	78,95	4	81,68	4
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	65,81	17	67,80	19	70,85	19	70,47	19
5	Lembaga Penyiaran Publik	69,49	13	73,88	13	76,28	10	78,07	9
C. Lingkungan Hukum									
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67,47	15	73,16	16	74,41	15	75,25	14
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	68,27	14	73,72	14	75,90	11	77,78	10
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78,84	1	75,86	5	77,95	7	80,89	5
4	Etika Pers	67,27	16	73,70	15	73,77	16	74,55	15
5	Mekanisme Pemulihan	72,51	6	75,08	8	76,55	8	78,09	8
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	43,92	20	56,77	20	63,56	20	62,08	20

run 2018 – 2019, posisi mayoritas indikator-indikator yang masuk ke dalam kelompok nilai tertinggi ditempati oleh indikator-indikator yang sama. Namun, secara per indikator di setiap lingkungan, terjadi dinamika perubahan peringkat antar tahun (**Tabel 2.3.**).

Hasil IKP 2021 juga memperlihatkan pada setiap kondisi lingkungan terdapat dua indikator yang memiliki nilai pada posisi enam terbawah. Pada Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu Akurat dan Berimbang (#16), dan Kesetaraan Akses bagi kelompok Rentan (#17). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, yaitu Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (#18) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (#19). Pada kondisi Lingkungan Hukum, yaitu Etika Pers (#15) dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (#20).

Secara umum, dalam kurun 2018 – 2021, posisi mayoritas indikator-indikator yang masuk ke dalam kelompok nilai terendah ditempati oleh indikator-indikator yang sama; meskipun per indikator di setiap lingkungan, juga terjadi dinamika perubahan peringkat antar tahun (**Tabel 2.3.**). Hanya ada satu indikator yang mengalami perubahan peringkat yang cukup drastis, yaitu **Akurat dan Berimbang yang pada tahun 2020 berada pada peringkat #9 namun merosot tajam ke peringkat #16 pada IKP 2021.**

Pada kondisi **Lingkungan Fisik dan Politik**, indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan memiliki peringkat tinggi pada survei IKP 2018 – 2021. Selama tiga tahun berturut-turut (2019 – 2021) indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan selalu menempati peringkat #1, yang mengindikasikan bahwa tidak banyak ditemukan adanya intervensi perusahaan pers terhadap wartawan untuk mengikuti organisasi wartawan maupun serikat pekerja di daerah.

Kebebasan Media Alternatif yang menempati nilai #2 tertinggi menunjukkan bahwa

masyarakat cukup bebas untuk menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Merebaknya kemunculan media alternatif beriringan dengan penetrasi teknologi informasi secara nasional yang mendukung arus informasi digital lebih cepat. Adanya konvergensi media yang memanfaatkan media sosial, serta akses internet dan infrastruktur di setiap provinsi di Indonesia yang berkembang merata, telah membuka kran informasi lebih luas, termasuk bagi kelompok rentan. Namun, terkait isi informasi yang dihasilkan oleh jurnalisme masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik terdapat dua indikator, yaitu Akurat dan Berimbang (#16) dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (#17) yang masih memiliki permasalahan. Permasalahan pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan terutama terkait dengan belum terlaksananya media massa daerah dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.

Pada Lingkungan Ekonomi, rendahnya nilai indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat terutama disebabkan oleh sub-indikator yang terkait dengan ketergantungan perusahaan pers pada sumber pendanaan dari pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, maupun perusahaan besar. Hal ini semakin nyata karena melemahnya situasi ekonomi pada situasi pandemi Covid-19 yang menyusutkan jumlah pendapatan dari iklan-iklan komersial, sehingga ketergantungan perusahaan pers pada sumber pendanaan, terutama dari pemerintah semakin besar. Ketergantungan yang besar ini mempengaruhi independensi ruang redaksi dan kualitas pengelolaan perusahaan pers.

Pada Lingkungan Ekonomi masih terdapat satu lagi indikator yang memiliki persoalan, yaitu

Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pada indikator ini, persoalan yang paling banyak dibahas adalah kesejahteraan wartawan. Banyak wartawan di daerah yang tidak mendapat gaji ke-13 atau tunjangan hari raya (THR) setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun, beserta jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Hal ini menyebabkan ketergantungan media pada dana pemerintah daerah, maraknya praktik amplop, dan penerimaan bantuan dari pihak lain yang dapat mengganggu independensi wartawan.

Pada kondisi **Lingkungan Hukum**, terdapat dua indikator dengan nilai yang rendah, yaitu Etika Pers (#15) dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (#20). Persoalan etika pers banyak terkait dengan praktik wartawan menerima amplop meski ada yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi independensi kerja wartawan. Persoalan lainnya yang masih sering muncul adalah pemberitaan yang tidak sesuai etika jurnalistik, yaitu pemberitaan yang tidak berimbang, mengabaikan akurasi, dan sensasional.

Sementara itu, hasil IKP tahun 2017-2020 menunjukkan adanya satu indikator, yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang secara konsisten berada pada nilai paling rendah. Memang, nilai pada indikator sempat mengalami kenaikan. Pada IKP 2017, indikator ini mendapat nilai 34,22, IKP 2018 mendapat nilai 43,92, IKP 2019 mendapat nilai 56,77, dan pada IKP 2020 mendapat nilai 63,56. Namun pada IKP 2021 mendapat nilai 60,66. Artinya, nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas ini masih tetap berada dalam kategori “Sedang” atau pada kondisi kebebasan pers “Agak Bebas”. Penilaian ini sesuai dengan fakta bahwa di 34 provinsi yang disurvei, belum ada peraturan yang mewajibkan

media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, persoalan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tak pernah tuntas diatasi. Pemerintah daerah dari tahun ke tahun belum memprioritaskan pada persoalan ini. Tidak ada aturan hukum yang secara khusus dibuat untuk meminta media lokal mematuhi. Di sisi lain, indikator ini juga belum menjadi prioritas bagi perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumberdaya manusianya.

2.4. PERBANDINGAN NILAI IKP ANTAR UNSUR RESPONDEN DAN GENDER

Rata-rata nilai IKP 2021 tingkat provinsi secara nasional yang diberikan oleh masing-masing unsur responden (**Gambar 2.7.**) adalah sebagai berikut: 74,88 (Pengurus Aktif Organisasi Wartawan), 76,48 (Pimpinan Perusahaan Pers), 82,68 (Unsur Pemerintah), dan 76,65 (Unsur Masyarakat).


Nilai yang diberikan oleh unsur Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, Pimpinan Perusahaan Pers, dan Masyarakat relatif sama, pada kisaran nilai antara 75 - 77. Nilai ini lebih kecil dan berbeda cukup nyata dengan yang diberikan oleh unsur Pemerintah yang mendekati 83. Perbedaan nilai IKP terbesar 82,68 oleh unsur Pemerintah dan nilai terkecil 74,88 oleh Pengurus Aktif Organisasi Wartawan adalah sebesar 7,80 poin. Karakteristik variasi nilai IKP antar responden ini, dengan perolehan nilai IKP terbesar dari Unsur Pemerintah

(yang diwakili oleh personel dari pemerintah daerah/Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD, dan/atau penegak hukum) dibandingkan dengan unsur responden lainnya, telah diamati juga pada survei IKP 2020.

Secara keseluruhan, standar deviasi dari nilai yang diberikan oleh semua unsur responden adalah sebesar 3,43 poin, dan dengan nilai IKP rata-rata provinsi 77,70, maka diperoleh koefisien variasi sebesar 4,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi nilai IKP antar unsur responden tergolong relatif kecil dan masih dapat diterima sebagai gambaran pendapat responden secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan pemilihan Informan Ahli sebagai responden survei IKP 2021 di 34 provinsi di Indonesia, sekaligus menepis kekhawatiran dari anggota NAC Yosep ‘Stanley’ Adi Prasetyo dan Nina Mutmainah.

Sementara, Iskandar Zulkarnaen, Informan Ahli dari Kepulauan Riau – provinsi dengan nilai IKP Provinsi tertinggi pada survei IKP 2021 – memberi klarifikasi bahwa dalam proses mengisi dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner, dilakukan secara mandiri tanpa konsultasi dengan Informan Ahli dari unsur lainnya. Seharusnya ini mengkonfirmasi objektivitas, netralitas dan independensi Informan Ahli dalam menilai kemerdekaan pers di wilayahnya. Hal ini untuk menepis adanya tendensi bahwa Informan Ahli unsur pemerintah melebih-lebihkan dalam memberi nilai IKP.

Masih menanggapi masalah perbedaan nilai antar unsur responden, anggota NAC Bambang Harymurti – yang sering disapa BHM– menyatakan bukan merupakan *problem* (masalah), karena meskipun nilainya berbeda namun kategorinya masih sama (“Cukup Bebas”).



Gambar 2.7 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Antar Unsur Responden

”

“Kalau kategorinya berbeda saya terganggu, tapi kalau kategorinya masih sama (maka itu merupakan) subjektivitas penilaian. Saya justru heran kalau penilaian pemerintah lebih rendah dari penilaian masyarakat, karena itu agak tidak masuk akal”.

“

Sedangkan nilai IKP yang diberikan oleh kelompok responden laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 77,68 dan 78,38. Perbedaan ini tergolong kecil, hanya 0,70 poin. Karakteristik variasi nilai IKP antar responden laki-laki dan perempuan, dengan perbedaan nilai yang tergolong kecil, juga telah diamati pada survei IKP 2020. Pada hasil survei IKP 2020, perbedaan nilai tersebut sebesar 0,68 poin. Hal ini menunjukkan rendahnya bias gender dalam memberikan penilaian kondisi kemerdekaan pers di Indonesia secara umum.

2.5. ISU-ISU UTAMA KEMERDEKAAN PERS 2021

Isu-isu utama IKP 2021 (**Tabel 2.4.**) didasarkan pada nilai indikator terendah pada setiap lingkungan IKP 2021 yang berada di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (76,02) sebagaimana dapat dirunut pada **Tabel 2.3** yang telah disajikan sebelumnya.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik dan kondisi Lingkungan Hukum masing-masing terdapat tiga indikator yang menjadi isu utama IKP 2021, sementara pada kondisi Lingkungan Ekonomi terdapat dua indikator. Tiga indikator yang menjadi isu utama pada Lingkungan Fisik dan Politik, adalah: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dan (3) Akurat dan Berimbang. Sedangkan dua indikator yang menjadi isu utama pada Lingkungan Ekonomi, adalah: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sementara tiga indikator yang menjadi isu utama Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 2.4. Indikator yang Menjadi Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2021

Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Nilai Indikator	Peringkat	
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik			
	Kebebasan dari Intervensi	75,71	13
	Akurat dan Berimbang	74,54	16
	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	72,88	17
Kondisi Lingkungan Ekonomi			
	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	72,58	18
	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	70,47	19
Kondisi Lingkungan Hukum			
	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	75,25	14
	Etika Pers	74,55	15
	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	62,08	20

densi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, (2) Etika Pers, dan (3) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Sebagai perbandingan, pada hasil IKP 2020 dilaporkan ada delapan isu utama, dimana tujuh diantaranya sama dengan isu utama pada IKP 2021. Ada satu yang berbeda, yaitu indikator Keragaman Pandangan yang di IKP 2020 menjadi isu utama, namun di IKP 2021 sudah tidak menjadi isu utama. Sebagai pengganti, indikator Akurat dan Berimbang yang menjadi isu utama di IKP 2021. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat kemiripan isu-isu utama IKP 2020 dan IKP 2021, dan bahwa beberapa indikator tersebut mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik.

Uraian berikut merupakan analisis situasi dan kondisi secara singkat pada delapan isu utama kebebasan pers nasional yang dijumpai pada tahun 2020. Uraian juga menyertakan berbagai pernyataan dari anggota NAC pada forum diskusi NAC maupun Informan Ahli provinsi, sebagai penjelasan akan kondisi kemerdekaan pers selama 2020 di tingkat nasional maupun secara spasial antar wilayah.

Forum FGD NAC dibagi menjadi 3 sesi utama yang membahas 3 kondisi lingkungan kemerdekaan pers, dimana anggota NAC menyampaikan penilaian. Sesi utama kemudian diikuti dengan diskusi umum, yang dipandu oleh Winarto (Anggota Dewan Pers), untuk mengorek informasi dari 15 Informasi Ahli provinsi yang hadir, yang menggambarkan peristiwa pers yang mempengaruhi nilai IKP di beberapa daerah.

2.5.1. Isu Utama Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Diskusi pada FGD NAC untuk membahas dan menilai kondisi Lingkungan Fisik dan Politik,

dipandu oleh anggota Dewan Pers Jamalul Insan. Dalam pengantar diskusi, Jamalul Insan menekankan supaya anggota NAC mendalami kondisi Lingkungan Fisik dan Politik IKP yang terdiri dari sembilan indikator untuk memberikan argumen, penilaian, dan validasi, serta mem-*benchmark* temuan-temuan survei IKP 2021.

2.5.1.1. Kebebasan dari Intervensi

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers dapat diartikan tidak ada intervensi pada pers oleh pihak manapun. Meski demikian, pers belum sepenuhnya menikmati kebebasan menyampaikan informasi kepada publik, karena masih ada sejumlah pemilik perusahaan pers, pemerintah daerah atau pihak lain yang berupaya melakukan tekanan atau sensor terhadap ruang redaksi.

Pada UU Pers Pasal 1 Ayat 8 dan Pasal 4 dijelaskan bahwa sensor pada dasarnya adalah upaya untuk membatasi gerak pers dalam menyampaikan informasi. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Pers haruslah independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Independen mensyaratkan wartawan terbebas dari tekanan/pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani wartawan ketika mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Terkait dengan Kebebasan dari Intervensi, Nina Mutmainah berpendapat bahwa:

“...harus dibedakan antara intervensi ini datang dari siapa, (apakah dari) pemerintah, kelompok tertentu di masyarakat atau pemilik. Tiga hal ini berbeda sekali, karena pemerintah bisa saja memberikan intervensi politik dan ekonomi, dan kelompok tertentu mungkin politik saja. Tapi kalau pemilik, bisa sangat kuat memberikan intervensi politik terutama pada saat Pilpres, Pilkada”.

Yosep Adi Prasetyo yang disapa dengan Stanley menambahkan:

“Secara politik mungkin yang bermasalah di Papua dan Papua Barat. Kita lihat pernah ada blackout internet terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat di penghujung akhir 2019”.

Menengok ke belakang, pada tahun 2019 pemerintah Indonesia lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan sejumlah tindakan internet shutdown di Papua dan Papua Barat. Atas tindakan tersebut, SAFEnet menentang keras melalui berbagai cara, namun karena pemerintah bersikukuh bahwa yang dilakukan sudah tepat. SAFEnet menempuh jalur hukum pada November 2019 bersama dengan AJI Indo-

nesia dan didampingi pengacara dari LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) melakukan gugatan hukum kepada Tergugat I (Menteri Kominfo) dan Tergugat II (Presiden) dikirim dan mulai disidangkan di PTUN Jakarta. Pada 3 Juni 2020, majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan bahwa tindakan internet *shutdown* tersebut adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (<https://id.safenet.or.id/2020/06/kami-memenangkan-kasus-internet-shutdown-di-papua-dan-papua-barat/>).

Sebagai gambaran nasional, disajikan nilai indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 provinsi pada **Tabel 2.5**. Terlihat bahwa, Papua merupakan provinsi dengan nilai IKP terendah dan berkategori “Agak Bebas”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian para Informan Ahli objektif dalam menggambarkan realitas yang ada di Provinsi Papua. Stanley menyatakan bahwa pemerintah daerah umumnya tidak melakukan intervensi secara politik. Lebih lanjut ia menjelaskan:

“Kita tahu di Papua dan Papua Barat, kalau ada berita yang dianggap merugikan suatu kelompok bukan tidak mungkin ada teror yang akan dihadapi oleh wartawan. Karena kita tahu (di Papua dan Papua Barat) ada (kelompok) yang pro Indonesia dan ada yang pro kemerdekaan, dan hal ini terkait dengan indikator Kebebasan dari Kekerasan”.

Stanley dan Bambang juga menyoroti adanya intervensi berupa restriksi dari pimpinan kampus kepada media-media alternatif terutama pers kampus, karena media di kampus mendapatkan dana operasional dari kampusnya.

Bambang menyoroti masih ada ambivalensi dalam memberikan penilaian masalah Kebebasan dari Intervensi, terutama menyangkut keberadaan media yang demikian banyak di Indonesia apabila dikelompokkan antar media konvensional yang besar-besar versus media baru (terutama media *online*) yang jumlahnya sangat banyak. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mencatat ada sekitar 47 ribu media *online* namun yang terverifikasi Dewan Pers sekitar 2700 (<https://www.amsi.or.id/dari-47-ribu-baru-2-700-media-online-terverifikasi-dewan-pers/>). Dalam hal media *online*, bisa dilihat bahwa mayoritasnya bebas beroperasi yang menunjukkan rendahnya intervensi dari pemerintah.

Di beberapa wilayah menunjukkan masih adanya intervensi terselubung, dimana ada “ketakutan” yang kronis yang menghinggapi pers daerah, seperti yang disampaikan dalam menyikapi nilai IKP yang menurutnya tidak sepenuhnya mencerminkan fakta:

”

“Nah ini misalnya, saya agak kaget juga ketika lihat IKP Kalimantan Selatan tinggi karena setahu saya di sana enggak ada wartawan yang berani menulis kritis tentang ***. Tapi ternyata IKP Kalimantan Selatan bisa masuk 5 besar”.

“

Tabel 2.5. Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Nusa Tenggara Timur	82.94
2	Sumatera Barat	82.46
3	Kepulauan Riau	82.33
4	Sulawesi Tengah	82.27
5	Sumatera Selatan	82.15
6	Jawa Barat	81.60
7	Sulawesi Barat	81.00
8	Kalimantan Timur	80.73
9	Sulawesi Selatan	80.52
10	Kalimantan Selatan	79.27
11	Aceh	79.27
12	Kalimantan Barat	79.23
13	Jambi	78.98
14	Kepulauan Bangka Belitung	78.73
15	DI Yogyakarta	78.73
16	Nusa Tenggara Barat	78.17
17	Sulawesi Tenggara	78.14

No.	Provinsi	Nilai Indikator
18	Maluku	77.98
19	Gorontalo	77.83
20	Bengkulu	77.69
21	Sulawesi Utara	77.31
22	Lampung	76.92
23	Sumatera Utara	76.40
24	Kalimantan Utara	76.31
25	Riau	75.85
26	Bali	75.46
27	Jawa Tengah	75.46
28	Banten	75.31
29	Jawa Timur	75.23
30	Kalimantan Tengah	75.15
31	Papua Barat	74.73
32	DKI Jakarta	73.71
33	Maluku Utara	70.67
34	Papua	67.27

Fakta yang disampaikan Bambang tersebut menunjukkan kuatnya intervensi dari unsur non pemerintah. Selain itu, ia menambahkan bahwa ada aspek intervensi “psikologis” dimana dengan penuh kesadaran wartawan di suatu daerah tidak akan memberitakan hal-hal negatif akan tokoh tertentu karena takut kualat.

Zufra Irwan, salah seorang Informan Ahli dari Provinsi Riau yang hadir pada FGD NAC menyatakan hal serupa bahwa kebebasan pers secara umum sudah berjalan dengan baik, tapi 90% media di daerah mengkooptasikan diri mereka terhadap kepentingan.

Nina Mutmainah menggambarkan adanya intervensi yang sangat kuat, yaitu di bidang ekonomi:

“Karena kita masuk sekarang pada apa yang disebut *native advertising*. Saya ingin menekankan itu karena pada saat ini terjadi kuatnya intervensi dari pemilik dalam mengatur redaksi dalam bentuk intervensi *firewall* redaksi, masuk ke ruang suci redaksi melalui bentuk yang dinamakan *native advertising*. Jadi dileburnya antara redaksi dan marketing. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu saya sudah memberikan masukan juga kepada Dewan Pers untuk sangat memperhatikan aspek ini karena ini tampaknya praktek yang sekarang ini dianggap lazim”.

Selanjutnya Nina menyatakan bahwa masih sedikit sekali media yang secara konsisten menegakkan dinding pemisah antara bisnis dan editorial. Ini merupakan masalah sangat serius karena dalam kerangka penegakan etika, maka karya pers itu adalah karya yang tidak boleh diintervensi oleh hal apapun, kecuali kepentingan publik. *Native advertising* bukan hanya terjadi untuk berita ekonomi tetapi juga untuk berita politik.

Kemudian Nina menguraikan:

“*Native advertising* ini, yang saya tahu ini banyak terjadi di semua media bahkan juga media *mainstream* dan namanya macam-macam, ada namanya berita kerjasama, ada yang menyebutnya advertorial tapi tetap berbayar dalam arti tidak menyebutkan itu sebagai advertorial, ada yang jelas-jelas menyebutnya *native advertising*, ada yang menyebutnya sebagai sponsor konten, ada yang menyebutnya sebagai content marketing yang secara terbuka ini ditawarkan kepada siapapun yang mau membayar, yang mau beriklan oleh redaksinya. Kemudian jurnalisnya ini harus melaksanakan fungsi-fungsi jurnalistik sekaligus fungsi marketing, jadi kasihan sebenarnya para jurnalisnya.”

Sebagai pamungkas, Nina menyatakan bahwa *native marketing* dianggap sebagai sebuah bentuk pola bisnis media yang baru, sehingga

harus dipikirkan tentang pola bisnis media yang baru ke depan seperti apa untuk tetap menjaga etika. Menanggapi konsesn Nina, BMH menyampaikan saran agar Dewan Pers berinisiatif melakukan ranking terhadap kualitas keterpercayaan media *online* bekerjasama – misal dengan Google – dan memberi label warna media.

”

“Terus dikasih *colourcode*, jadi itu sebenarnya memberitahu pada masyarakat tanpa mengganggu kemerdekaan pers. Masyarakat tinggal milih aja kalau yang di-*endorse* dengan warna hijau itu bisa dipercaya. (Hal ini) juga memberi insentif kepada media yang nakal untuk memperbaiki dirinya, sebab lama-lama kan kita lihat yang memasang iklan pada yang disebut sebagai *reputational risk* atau risiko reputasi itu kan mulai naik ya. Tapi sekarang kan dengan adanya kampanye dan sebagainya ini mulai ada kesadaran, jadi saya kira memang kita mulai memikirkan di era digital untuk bahkan mendigitalkan solusi kita,” jelas BMH.

“

2.5.1.2. Akurat dan Berimbang

Secara nasional, nilai pada indikator Akurat dan Berimbang bervariasi antar provinsi (Tabel 2.6.). Sekali lagi, masalah ini dinilai di bawah 70 di Provinsi Papua. Provinsi lain yang berada pada sekitar ambang nilai 70 adalah Provinsi Jakarta dan Maluku Utara. Ini mengindikasikan bahwa

masalah keakuratan dan keberimbangan dalam pemberitaan juga terjadi pada ibukota negara, bukan hanya di wilayah yang jauh dari ibukota negara.

Dalam karya jurnalistik, jurnalis harus secara penuh berkomitmen untuk menyampaikan berita secara akurat dan berimbang. Hal ini mensyaratkan bahwa media harus melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers. Selain itu harus ada *rule of code* yang ketat agar tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan. Redaksi harus memeriksa secara teliti karena produk jurnalistik yang sudah terbit akan menghadapi tantangan hukum dan bahkan etika yang ditimbulkannya.

Hendry Chairudin Bangun menjelaskan rendahnya indikator Akurat dan Berimbang:

”

“Hal ini bila melihat pengaduan di Dewan Pers tahun lalu (2020) itu hampir 800 kasus. Hampir semua kesalahannya itu tidak berimbang dan tidak akurat, selain pencemaran nama baik... Nah, memang kalau kita tanya media mana, (kira-kira) 80% ya pelakunya media *online* baru yang kompetensi wartawannya memang lebih rendah karena tidak ada pelatihan, meskipun organisasi terus melakukan tetapi yang mengherankan masih begitu. Bahkan ada beberapa media besar, media yang standar, yang *mainstream* kesalahannya sekarang bisa elementer. Nah ini yang saya gak tahu apakah karena

mereka diberi target capaian berita yang banyak, ada yang 1 hari 10 berita.

Kita bisa bayangkan sebagai wartawan, dulu nulis 3 berita aja udah abis otaknya, udah terkuras itu, sekarang mungkin karena seperti robot bikin berita begitu ya bisa 10, tapi kualitasnya itu ya begitu.

Pilihan katanya jelek, itu itu saja topiknya, juga begitu praktis beritanya seperti berita robot”.

“

Salah satu tindakan yang dapat menjadi solusi adalah peningkatan kompetensi menulis melalui berbagai pelatihan bagi wartawan tentang penulisan berita yang memenuhi kode etik dan menjunjung tinggi asas akurasi dan keberimbangan. Hal ini dapat menginternalisasikan akan

pentingnya pihak yang diberitakan, baik itu entitas publik, usaha, maupun personal mendapatkan porsi narasi yang adil, akurat dan berimbang. Dalam masalah ini memang ada situasi pandemi Covid-19 selama tahun 2020 yang mempersulit jurnalis untuk secara langsung menemui sumber berita. Mungkin ada alasan, terutama bagi berita-berita yang kejar tayang dengan *deadline* yang ketat, beberapa jurnalis menjadi lalai untuk menjalankan jurnalisisme yang memenuhi kaidah akurat dan berimbang. Namun sebenarnya berkembang modalitas berbasis daring yang menjadi norma baru dimana melalui berbagai platform yang tersedia, jurnalis dapat “bertatap muka” *secara online*.

Terkait dengan kegiatan pelatihan, Hendry menyampaikan gambaran adanya *blessing in disguise* (berkah terselubung) dari situasi pandemi Covid-19.

Tabel 2.6. Skor Indikator Akurat dan Berimbang di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator	No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Sumatera Barat	84.14	18	Bengkulu	78.97
2	Kepulauan Riau	83.73	19	Sumatera Utara	78.42
3	Kalimantan Selatan	83.17	20	Lampung	78.33
4	Jawa Barat	83.06	21	DI Yogyakarta	77.75
5	Sulawesi Tengah	82.28	22	Nusa Tenggara Timur	77.39
6	Maluku	82.25	23	Kepulauan Bangka Belitung	77.17
7	Kalimantan Timur	81.67	24	Bali	75.83
8	Sulawesi Selatan	81.61	25	Gorontalo	75.28
9	Kalimantan Tengah	81.36	26	Banten	74.89
10	Sumatera Selatan	81.14	27	Jawa Timur	74.58
11	Kalimantan Barat	81.11	28	Aceh	73.79
12	Jambi	81.08	29	Sulawesi Tenggara	73.29
13	Sulawesi Utara	80.86	30	Papua Barat	73.17
14	Nusa Tenggara Barat	80.58	31	Riau	73.11
15	Sulawesi Barat	80.14	32	Maluku Utara	70.94
16	Jawa Tengah	79.81	33	DKI Jakarta	70.67
17	Kalimantan Utara	79.08	34	Papua	68.64

”

“Pendidikan insan pers ini memang meningkat di masa pandemi. Karena sekarang ini dengan *zoom* kapan saja pelatihan dilakukan. Aktivitas AJI dan PWI melakukan pelatihan-pelatihan terhadap wartawan maupun perusahaan pers itu justru tinggi dimasa pandemi, karena bayar narasumbernya lebih murah kemudian juga pesertanya bisa lebih banyak. Bahkan Dewan Pers dan Bappenas juga banyak melakukan kegiatan yang sifatnya pelatihan atau peningkatan kompetensi, begitu juga lembaga-lembaga yang terkait dengan pers.”

“

Efektifitas modalitas pelatihan online yang baru ini memang perlu ditingkatkan, termasuk untuk mengubah *mindset* dari para pelaksana maupun peserta potensial, bahwa pendidikan insan pers harus dilaksanakan secara tatap muka langsung, seperti yang puluhan tahun dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19.

2.5.1.3. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah kelompok yang paling sering mengalami diskriminasi (tertindas) dalam berbagai segi kehidupan. Kelompok semacam ini harus mendapat ruang yang memadai dalam pemberitaan karena pers sejatinya melindungi masyarakat yang tertindas. Namun, mayoritas media di daerah dinilai masih kurang memberi ruang pemberitaan terkait masalah

kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, dan/atau kelompok minoritas. Terutama apabila media didominasi oleh pemberitaan *public figure*—seperti politisi dan tokoh masyarakat, bahkan artis—serta seremonial kegiatan pejabat daerah sehingga otomatis akses bagi kelompok rentan menjadi terpinggirkan.

Hendry memberi catatan kritis terhadap indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan. Menurutnya, kalau dilihat dari enam subindikatornya, hal itu memang menggambarkan penyakit lama yang perlu terus diingatkan urgensi penanganannya. Kondisi ini semakin relevan dengan maraknya media *online*, sulitnya menghasilkan *good news*, dan ketatnya persaingan mendapatkan perhatian *audience* di zaman sekarang. Ada begitu banyak media di Indonesia dan semakin terpecah perhatian masyarakat dengan hadirnya media sosial baru, seperti *podcast*, yang justru berita-beritanya ada disana.

”

“Jadi memang peningkatan perhatian dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan ini perlu terus diingatkan dan bisa menjadi salah satu rekomendasinya adalah bagaimana mendorong Dewan Pers bekerja sama – katakanlah – dengan Kementerian Sosial untuk banyak mengangkat masalah-masalah ini agar diperhatikan,” ujar Hendry.

“

Tabel 2.7. Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator	No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Kalimantan Timur	81.81	18	Nusa Tenggara Timur	75.10
2	Jawa Barat	81.19	19	Riau	74.94
3	Kalimantan Selatan	80.85	20	Gorontalo	74.53
4	Kalimantan Tengah	80.33	21	Banten	74.28
5	Kepulauan Riau	79.64	22	Kepulauan Bangka Belitung	73.88
6	Sulawesi Selatan	79.25	23	Kalimantan Utara	73.54
7	Sulawesi Tengah	78.89	24	DI Yogyakarta	73.49
8	Sumatera Selatan	78.71	25	Jawa Timur	73.28
9	Jambi	78.35	26	Bengkulu	72.47
10	Sumatera Barat	77.75	27	Bali	72.46
11	Nusa Tenggara Barat	77.24	28	DKI Jakarta	72.07
12	Kalimantan Barat	76.86	29	Sulawesi Tenggara	70.88
13	Lampung	76.79	30	Sumatera Utara	69.53
14	Maluku	76.53	31	Papua Barat	68.64
15	Jawa Tengah	76.50	32	Aceh	68.06
16	Sulawesi Utara	76.07	33	Maluku Utara	65.92
17	Sulawesi Barat	75.83	34	Papua	63.81

Nilai antar provinsi pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan disajikan pada **Tabel 2.7**. Terlihat bahwa ada lima provinsi yang mendapatkan nilai kurang dari 70 dan berkategori “Agak Bebas”. Sama seperti hasil survei IKP 2020, pada IKP 2021 masalah kesetaraan gender dan ramah anak dan isu kelompok rentan lainnya masih belum banyak dilakukan oleh perusahaan pers dan organisasi wartawan di hampir semua provinsi.

Berkaitan dengan perspektif pers pada liputan ramah dan layak anak, Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Liputan Ramah Anak tahun 2019 yang menjelaskan bahwa liputan ramah anak bertujuan untuk menyajikan informasi bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, baik anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Tetapi hasil survei IKP 2021 menunjukkan bahwa belum semua media mematuhi Pedoman

Liputan Ramah Anak. Masih ada media di daerah yang mengungkapkan identitas anak, keluarga, alamat rumah, atau sekolahnya dalam pemberitaan. Padahal sesuai Pedoman Liputan Ramah Anak, identitas anak yang harus dilindungi meliputi semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak. Informasi tersebut meliputi nama, foto, gambar, nama kakak atau adik, orang tua, paman/bibi, kakek/nenek, serta tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan atau klub, serta benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun peliputan berperspektif gender diharapkan bisa menempatkan kelompok perempuan setara dan menonjolkan nilai-nilai baik yang dimilikinya (tidak semata-mata mengeksploitasi keburukan, keseksian, kenakalan, dan sebagainya). Liputan yang memiliki perspektif gender, bisa dalam bentuk tulisan tentang politik (pemimpin perempuan, kepala keluarga perempuan), lingku-

ngan hidup (peran perempuan dalam menjaga lingkungan hidup), dunia kerja (prestasi perempuan di dunia kerja), dan lainnya. Di sisi lain, kesempatan perempuan setara dengan laki-laki di dunia jurnalistik juga menjadi persoalan tersen-diri.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa selama tahun 2020 terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang menjalankan profesinya, terutama kekerasan seksual. Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan beragam, mulai dari narasumber pejabat publik dan non pejabat publik hingga rekan kerja seperti atasan, rekan kerja se-kantor non atasan dan sesama jurnalis dari media berbeda (dilansir dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/03/aji-catat-25-dari-34-jurnalis-perempuan-pernahalami-kekerasan-seksual>).

Kelompok rentan lainnya adalah masyarakat hukum adat. Sampai saat ini, masyarakat adat masih mengalami kerentanan di ranah hukum karena adanya prasyarat pengakuan, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak mereka, terutama hak atas wilayah adat (hak ulayat). Salah satu penyebabnya adalah pengakuan terhadap mereka belum ada (RUU Pengakuan Hukum Masyarakat Adat belum disahkan). Masyarakat adat kerap mengalami tekanan dari berbagai pihak di wilayahnya agar merelakan hak ulayatnya untuk dieksploitasi demi tujuan ekonomi.

Pendapat beberapa Informan Ahli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan permasalahan tersebut bahwa pemberitaan terkait masyarakat adat yang berperspektif HAM masih kurang karena masih lemahnya kemampuan wartawan dalam memahami hal ini. Selain itu, belum ada upaya khusus Pemda agar kelompok rentan diberitakan di media lokal.

2.5.2. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Ekonomi

Diskusi pada FGD NAC untuk membahas dan menilai kondisi Lingkungan Ekonomi, dipandu oleh anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar. Dalam pengantar diskusi, Ahmad Jauhar menekankan supaya anggota NAC mendalami kondisi Lingkungan Ekonomi IKP yang terdiri dari lima indikator untuk memberikan argumen dan penilaian serta validasi, dan mem-*benchmark* temuan-temuan survei IKP 2021. Ahmad Jauhar juga menyorot dinamika tren nilai IKP antar tahun survei, sehingga perlu dicari alasan yang kuat mengapa terjadi pergeseran nilai dan peringkat pada provinsi, yang bahkan dipandang ekstrem.

Misalnya, Jawa Barat yang menempati ranking 29 pada survei IKP 2020 melesat ke posisi 2 pada survei IKP 2020. Meskipun disadari bahwa dalam memberikan penilaian IKP ada unsur persepsi yang sifatnya subjektif pada diri Informan Ahli. Kondisi ini, menurut Dr. Dadang Rakhmat Hidayat, SH, M.Si. – salah satu Informan Ahli dari Jawa Barat yang menghadiri FGD NAC – dianggap sah-sah saja pada suatu kegiatan survei, namun memang sebaiknya hasil yang diberikan mempunyai dasar alasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih sosial *actual*.

2.5.2.1. Independensi dan Kelompok Kepentingan yang Kuat

Guna mempertahankan profesionalisme wartawan dalam menulis berita, independensi atau ketidakberpihakan harus dipegang teguh selama menjalankan tugas. Wartawan atau perusahaan pers tidak mentolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu, lembaga atau perusahaan dengan tujuan untuk memengaruhi isi media.

Pemilik perusahaan pers tidak bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan redaksi (*newsroom*). Isi berita tidak dapat dipengaruhi oleh pemberian suap dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.

Nina Mutmainah menegaskan:

“**Kita semua harus benar-benar serius untuk penegakan etika bahwa karya pers itu adalah karya yang tidak boleh diintervensi oleh hal apapun, kecuali untuk kepentingan publik**”.

Adalah suatu keharusan, idealnya, perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Namun kemudian, adanya fenomena yang telah dibahas sebelumnya oleh narasumber NAC, seperti *native advertising*,

peleburan tugas jurnalisme dan *marketing* kepada jurnalis, serta kepentingan ekonomi lainnya, telah disinyalir merupakan faktor terpuruknya nilai indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Secara internal maupun eksternal, pers nasional masih belum bisa melepaskan diri dari cengkeraman kondisi lingkungan ekonomi. Dalam lingkup sempit untuk mempertahankan survival, memang sudah umum diketahui bahwa pendapatan dari berbagai kepentingan ekonomi tersebut menempati porsi utama perusahaan pers. Situasi menjadi sangat dilematis, apalagi dalam kondisi ekonomi yang terganggu pandemi Covid-19 selama tahun 2020.

Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat disajikan pada **Tabel 2.8**. Kembali terlihat bahwa masih terdapat provinsi yang berada di kisaran atau di bawah ambang nilai 70, yaitu Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Banten, Riau, Papua, dan Lampung. Ada enam subindikator yang dipakai untuk menilai Independensi dari Kelompok Kepentingan

Tabel 2.8. Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator	No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Kepulauan Riau	81.96	18	DI Yogyakarta	74.71
2	Jawa Barat	81.94	19	Bengkulu	74.56
3	Sulawesi Tengah	80.72	20	Sulawesi Tenggara	74.35
4	Sulawesi Selatan	80.53	21	Sulawesi Utara	74.21
5	Sumatera Selatan	79.44	22	Kalimantan Utara	72.44
6	Nusa Tenggara Barat	78.89	23	Sumatera Utara	72.40
7	Kalimantan Timur	78.86	24	DKI Jakarta	72.36
8	Nusa Tenggara Timur	78.62	25	Kepulauan Bangka Belitung	72.29
9	Kalimantan Barat	77.83	26	Aceh	72.01
10	Sumatera Barat	77.18	27	Jawa Timur	71.47
11	Jambi	77.08	28	Lampung	70.93
12	Kalimantan Selatan	76.74	29	Papua	70.58
13	Maluku	76.28	30	Riau	69.99
14	Sulawesi Barat	76.24	31	Banten	69.68
15	Bali	75.33	32	Gorontalo	69.47
16	Kalimantan Tengah	75.08	33	Papua Barat	69.25
17	Jawa Tengah	74.99	34	Maluku Utara	65.35

yang Kuat, yaitu mengutamakan kepentingan publik dalam pemberitaan, toleransi pemberian uang dan/atau fasilitas – misal dalam bentuk praktik “amplop” - dengan tujuan memengaruhi isi media, penghargaan terhadap profesi jurnalis, ketergantungan perusahaan pers kepada kelompok tertentu sebagai sumber pendanaan, dan intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (*newsroom*).

Ada beragam sisi untuk menilai independensi. Bila hanya melihat semakin banyak pertumbuhan jumlah media, dapat dikatakan bahwa media sudah independen. Namun, apabila merujuk kepada perusahaan pers/siaran yang besar, ada praktek oligarki penguasaan media oleh sekelompok pemilik dan ada intervensi kepentingan yang sangat tinggi. Sehingga ada paradoks, tergantung dari sudut pandang dan pada tipologi media mana yang dinilai independensinya. Independensi juga terkait dengan masalah *trust* terhadap media sebagai sumber berita secara global yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan publikasi hasil kajian trust barometer oleh Edelman (dilansir dari <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer>), menunjukkan bahwa secara global terjadi penurunan *trust* terhadap media. Infodemik global telah mendorong kepercayaan pada semua sumber berita ke rekor terendah dengan media sosial (35 persen) dan media yang dimiliki/owned media (41 persen) paling tidak dipercaya; sementara media tradisional (53 persen) mengalami penurunan kepercayaan terbesar di delapan poin secara global. Mengutip trust barometer oleh Edelman (dilansir dari https://www.edelman.com/-sites/g/files/aatuss191/files/202001/2020EdelmanTrustBarometerGlobalReport_LIVE.pdf), persentase *trust* kepada media di Indonesia pada tahun 2020 menempati posisi tiga besar global, yaitu pada persentase sebesar 69, turun satu poin dari tahun

2019. Posisi ini ada di bawah China dan India yang menempati posisi 1 dan 2 global. Menyikapi hal ini, memberi pandangan bahwa penurunan di Indonesia hanya 1 persen, sementara kepercayaan pada media secara global turun.

Terkait hasil trust barometer Edelman tersebut, Bambang menanggapi:

”

“Jadi aneh itu di Indonesia, makin banyak hoaks, kepercayaan pada media bisa bertahan. *Hoax* ini kayak kita kebanyakan air laut, orang minum makin haus, jadi akhirnya cari air aqua. Jadi aqua air yang zaman saya kecil ini gratis sekarang jadi mahal karna air bersih makin susah. Sehingga bisnis (media) modelnya harus berita-berita yang bersih supaya mengobati haus, kalau minum air asin kan malah tambah haus”.

“

Menurut Bambang, hal ini terjadi karena ada subsidi digital. Media konvensional secara kuantitatif turun drastis dan sudah banyak yang mati, tetapi jumlah media online melejit.

Situasi ekonomi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 juga menjadi perhatian Stanley:

”

“Yang jadi pertanyaan adalah media-media tahun lalu ketika pandemi Covid-19 terpuruk semua, habis. Media-media lokal dan cetak hampir semuanya gulung tikar, ada juga catatan gaji wartawan diturunkan”.

“

Terkait dengan Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Stanley berpendapat bahwa pemerintah tidak memengaruhi hal-hal seperti itu, tapi mungkin di beberapa pemerintah daerah lebih suka untuk bekerjasama dengan *influencer*, karena media dianggap sudah tidak berperan, yang lebih berperan itu adalah media sosial. Hal ini terkait dengan Sinergi Media Sosial untuk Aparatur Negara (SIMAN).

Sebagai catatan, SIMAN di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) yang bertugas untuk memerangi berita hoaks yang banyak meresahkan masyarakat. Selain itu, SIMAN digagas sebagai upaya koordinatif dalam menyebarkan informasi positif dari pemerintah, seperti layanan dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah (dilansir dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15928/pemerintah-tingkatkan-peran-sinergi-media-sosial-untuk-aparatur-negara/0/berita>).

Namun SIMAN mendapatkan catatan tajam dari Stanley:

”

“Nah ini efek dari kebijakan SIMAN 2017 bahaya dengan penggunaan media sosial yang dianjurkan untuk melawan *hoaks* menggunakan media sosial tapi kemudian mematikan ruang untuk media-media yang harusnya menjadi mitra dari semua.”

”

Nina Mutmainah secara konsisten menyatakan bahwa terkait dengan Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, perusahaan

pers di provinsi merupakan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Namun dalam praktiknya tidak dilakukan karena adanya *native advertising*. Misalnya, ada iklan yang dialokasikan oleh Pemda untuk dimuat di media yang membuat kepentingan publik tidak dinomorsatukan. Atau di suatu media bisa jadi tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan *newsroom*, tapi ada *native advertising*.

Lebih lanjut Nina menegaskan bahwa wartawan atau media di provinsi tidak mentolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu, lembaga atau perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media. Tetapi, praktik ini ada dan dilegalkan oleh medianya dengan tarif tertentu yang dibuka kepada publik untuk menerima iklan, pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu, Lembaga, atau perusahaan komersial. Hal ini jelas berpengaruh terhadap isi media.

Senada dengan pernyataan Nina, Hendry mengatakan bahwa:

”

“Memang ada masalah dengan independensi dari kepentingan kelompok yang kuat. Pengaruh ekonomi terhadap media itu tinggi sekali. Pada masa pandemi ini, sekarang ini iklan itu 99% dari pemerintah kota, kabupaten atau provinsi, nggak ada yang lain. Jadi otomatis ini memengaruhi independensi. Lalu kolaborasinya tentu ada peran pemilik media.”

”

Stefanus Joseph Johannis (Informan Ahli NTT) juga sepakat bahwa:

“Memang kondisi kami di daerah itu 80% sampai 90% itu iklannya dari pemerintah daerah. Kenapa begitu, ya mungkin kita tidak punya sumber daya dana yang cukup untuk mengeksplor semua karena di sana itu industri juga tidak ada dan pandemi juga. Saya kira kita semua di Indonesia mengalami.”

Perusahaan pers sah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk kelangsungan usahanya. Namun, profesionalisme adalah harga mati dengan menjaga kode etik jurnalistik. Sehingga apabila ada aliran dana dari berbagai kelompok tertentu dimana fungsi pers masih berjalan baik dalam melakukan pengawasan publik dan bekerja masih di bawah kode etik jurnalistik, maka tidak akan menjadi persoalan.

Winarto, anggota Dewan Pers, juga menyoroti ketergantungan media yang menyebabkan ada pergeseran, kalau dulu ancaman dari *state* itu sifatnya lebih politik, sekarang ini ekonomi dalam arti ketergantungan kepada APBD apalagi dimasa pandemi ini akan lebih banyak, kemudian ancaman lain dari masyarakat yang menentang media.

2.5.2.2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai dengan tiga sub-indikator, yaitu adanya tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik, publik dapat mengetahui

afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers, dan wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Perusahaan pers adalah badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Namun, bila tidak ada transparansi kepemilikan perusahaan pers, maka publik tidak bisa mengawasi apakah pemilik melakukan intervensi pemberitaan dan memastikan akan keberlangsungan bisnis media. Menurut Kemal A. Gani (2020), tata kelola perusahaan pers yang baik adalah adanya transparansi, *accountability*, *responsibility*, dan *independensi*.

Skor indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik disajikan pada **Tabel 2.9**. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 13 provinsi yang mendapatkan nilai berada di kisaran atau di bawah ambang nilai 70. Kondisi ini tentu memprihatinkan.

Pada indikator ini, persoalan yang paling banyak dibahas adalah kesejahteraan wartawan. Banyak wartawan di daerah yang tidak mendapat gaji ke-13 atau tunjangan hari raya (THR) setara UMP dalam satu tahun, beserta jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Hal ini menyebabkan ketergantungan media pada dana pemerintah daerah, maraknya praktik amplop, dan penerimaan bantuan dari pihak lain yang dapat mengganggu independensi wartawan.

Hendry menyatakan;

“...tata kelola ini, khususnya menyangkut kesejahteraan wartawan, untuk media yang hidup segan mati tak mau, praktis wartawan tidak mendapat gaji sebenarnya. Mereka hidup dari hari demi hari begitu.”

Jauhar menambahkan, berdasarkan pengalaman verifikasi faktual perusahaan pers, untuk indikator wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP ini kadang banyak perusahaan pers menyampaikan informasinya tidak sesuai dengan fakta yang mereka lakukan.

Stefanus Joseph Johannes, Informan Ahli dari NTT menyatakan perlu adanya pengelompokan media saat melakukan penilaian. Misalnya, kelompok media cetak versus media *online*, karena secara jumlah dan karakter tata kelolanya berbeda, sehingga terhindar dari penilaian yang sifatnya hitam-putih. Merujuk pada isu gaji ke-13, Stefanus menyatakan:

“Ada gaji ke-13 yang diberikan oleh 3 media besar yang ada di NTT yang berafiliasi dengan Kompas, Raja, dan Media Indonesia. Juga ada fasilitas BPJS Kesehatan dll. Tapi lantas bagaimana dengan yang 1000 media online lainnya? Jadi saya sependapat kalau mau memberikan penilaian sebaiknya dimasukkan kategori medianya.”

Fariz Fadhillah (Informan Ahli Kalimantan Selatan) juga menyampaikan hal senada:

“Memang di tengah pandemi banyak hal secara ekonomi berpengaruh terhadap kita pekerja media, di antaranya adalah banyak wartawan yang kemudian mendapat pemotongan gaji”.

2.5.3. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Hukum

Diskusi pada FGD NAC untuk membahas dan menilai kondisi Lingkungan Hukum, dipandu oleh anggota Dewan Pers, Hassanein Rais. Dalam pengantar diskusi, Hassanein menekankan supaya anggota NAC mendalami kondisi Lingkungan Hukum IKP yang terdiri dari enam indikator untuk memberikan argumen dan penilaian serta validasi, serta melakukan *benchmark* terhadap temuan-temuan survei IKP 2021.

2.5.3.1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Indikator ini berkaitan dengan penanganan lembaga peradilan pada perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (*impartial*); mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers; adanya peraturan atau kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers; serta aparat dan perangkat daerah menjalankan

kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Perkara pers yang dimaksud adalah kasus pidana terkait pers (media atau wartawan) yang ditangani kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan/atau gugatan keperdataan terkait pers yang ditangani oleh pengadilan. Saat ini, masih ada undang-undang yang kontradiktif dengan semangat kemerdekaan pers, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (3), UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 ayat (1) terkait rahasia identitas nasabah, KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam konteks ini, Bambang secara spesifik mengemukakan pendapatnya atas konstelasi media Indonesia dengan lanskap hukum yang ada:

”

”Kalau Indonesia itu susah punya pers bebas selama undang-undangnya masih mengedepankan pencemaran nama baik, masih pidana. Karena itu standar internasional lah, karena di negara yang pencemaran nama baik masih pidana, gak mungkin kebebasan persnya bebas penuh”.

“

Terkait dengan indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dalam menangani perkara pers, Bambang berpendapat bahwa berdasarkan pengamatannya, kondisi secara umum nasional “lumayan”, kecuali di beberapa daerah seperti Lampung, Papua, Aceh dan daerah konflik, mungkin masih ada kekuatan kekuatan yang bisa menekan pengadilan.

Tabel 2.9. Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Sulawesi Tengah	80.22
2	Kalimantan Tengah	80.00
3	Sulawesi Selatan	77.92
4	Kalimantan Selatan	77.81
5	Kalimantan Timur	77.44
6	Sumatera Selatan	76.89
7	Sumatera Barat	76.08
8	Kalimantan Barat	74.56
9	Nusa Tenggara Timur	74.39
10	DKI Jakarta	74.28
11	Kepulauan Riau	74.18
12	Kalimantan Utara	74.11
13	Lampung	73.53
14	Kepulauan Bangka Belitung	73.36
15	Jambi	72.92
16	DI Yogyakarta	72.75
17	Jawa Barat	72.11

No.	Provinsi	Nilai Indikator
18	Sulawesi Tenggara	72.08
19	Sulawesi Barat	71.64
20	Nusa Tenggara Barat	71.61
21	Sulawesi Utara	71.14
22	Maluku	70.83
23	Gorontalo	68.14
24	Jawa Tengah	68.00
25	Riau	67.50
26	Aceh	67.47
27	Jawa Timur	67.08
28	Bengkulu	67.06
29	Bali	66.92
30	Sumatera Utara	66.75
31	Papua Barat	65.31
32	Maluku Utara	65.22
33	Banten	63.33
34	Papua	62.58

Sementara Hendry mengatakan, kinerja lembaga peradilan sudah cukup baik. Juga ada kesadaran dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan terkait produk jurnalistik, ada mekanisme penanganan melalui Dewan Pers. Meskipun, menurut catatan AJI, masih ada kasus pemidanaan terhadap jurnalis karena berita yang dibuatnya, yang merupakan bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Padahal seperti dimandatkan oleh Undang Undang Pers, jika ada orang yang tidak puas atas pemberitaan media, hendaknya menyelesaikannya dengan mekanisme hak jawab atau mediasi ke Dewan Pers. Menyelesaikan ketidakpuasan melalui mekanisme pemidanaan bisa memberikan efek yang tak diinginkan, yaitu membungkam fungsi penting dari media, yaitu melakukan fungsi kontrol sosial. Namun AJI juga mendesak jurnalis dan media untuk selalu teguh menjalankan Kode Etik Jurnalistik (dilansir dari <https://aji.or.id/read/press-release/1060/catatan-aji-di-hari-kebebasan-pers-dunia-2020-dibayangi-kekerasan-dan-dampak-pandemi.html>).

Skor indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan disajikan pada **Tabel 2.10**. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada empat provinsi yang mendapatkan nilai berada di kisaran atau di bawah ambang nilai 70, yaitu Provinsi Maluku Utara, Papua, Gorontalo, dan Papua Barat.

Catatan panjang dari AJI tersebut nyaris sepanjang catatan yang diberikan oleh Stanley:

“Kalau kebebasan pers ini sangat bebas. Tapi di luar itu memang ada potensi (masalah), karena kalau kita lihat dalam perundang-undangan nasional kita, masih ada yang namanya hal-hal terkait keamanan nasional. Jadi ini bisa menjadi pasal untuk menjamah wartawan”

Tabel 2.10. Skor Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator	No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Kalimantan Tengah	87.29	18	Lampung	76.58
2	Kalimantan Timur	85.01	19	Sulawesi Tenggara	76.40
3	Sumatera Barat	83.46	20	Aceh	76.35
4	Kepulauan Riau	83.00	21	DI Yogyakarta	76.31
5	Jawa Barat	82.48	22	Sulawesi Utara	76.11
6	Maluku	82.44	23	Sulawesi Selatan	75.75
7	Nusa Tenggara Barat	81.96	24	Kalimantan Utara	74.58
8	Kepulauan Bangka Belitung	81.81	25	Sumatera Utara	74.52
9	Sumatera Selatan	81.00	26	Jawa Timur	74.48
10	Jambi	80.83	27	DKI Jakarta	74.21
11	Sulawesi Tengah	80.35	28	Banten	73.65
12	Jawa Tengah	79.56	29	Sulawesi Barat	72.81
13	Bali	79.48	30	Nusa Tenggara Timur	72.81
14	Kalimantan Barat	79.00	31	Papua Barat	70.83
15	Riau	78.04	32	Gorontalo	69.35
16	Bengkulu	77.35	33	Papua	65.58
17	Kalimantan Selatan	77.31	34	Maluku Utara	60.08

Selanjutnya, Stanley juga menekankan ada beberapa pasal dalam undang-undang di negara yang masih berpotensi bersinggungan dengan karya jurnalistik. Misalnya, yang terkait dengan pencemaran nama baik. Apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Contoh lain, terkait undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 (setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)), dan yang terkait penodaan agama (delik penodaan agama yang kerap disebut penistaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP).

“Yang jadi pertanyaan, sebelum undang-undang itu dicabut, potensi itu masih bisa digunakan oleh penyidik. Namun untuk independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, sejauh ini cukup independen.”, ujar Stanley.

Wariki menambahkan, berdasarkan catatan menghadiri 14 kali FGD mengenai kebebasan pers, hal dominan yang dia tangkap adalah terkait kriminalisasi yang masih dirasakan oleh para jurnalis. Beberapa Informan Ahli yang hadir pada

FGD NAC juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebebasan pers, kekerasan, dan intimidasi yang terjadi di wilayahnya selama 2020.

Key Tokan (Informan Ahli Papua Barat) menyampaikan pandangan untuk menjustifikasi realitas masih rendahnya kebebasan pers di Papua Barat. Di Papua Barat masih terjadi kondisi-kondisi lingkungan fisik dan politik, ekonomi, dan hukum yang menciptakan permasalahan kebebasan pers di Papua Barat. Kepentingan publik nyaris tidak tersentuh, yang tersentuh adalah kepentingan kelompok. Key menyampaikan kekusarannya terkait dengan kebebasan pers:

”

“Apakah kami di Papua akan memiliki kebebasan? Ke kanan berhadapan dengan Dewan Adat Papua, berhadapan dengan aktivis OPM (Organisasi Papua Merdeka). Ke kiri berhadapan dengan aparat keamanan. Tapi, kami mencoba berusaha bermain di tengah-tengah itu, meskipun dalam beberapa diskusi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, kami dikasih semacam saran agar bisa mengambil batu di dalam air tanpa harus membuat air keruh. Saya bilang itu filosofis banget dan hanya bisa dilakukan oleh wartawan yang kira-kira berperangai Nabi. Rasanya sulit untuk dilakukan”.

”

Menanggapi hal tersebut, Winarto dari Dewan Pers menambahkan bahwa kondisi tersebut yang menyebabkan mengapa Papua dan Papua Barat mendapatkan IKP yang lebih rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Kejadian di Papua secara umum tersebut juga menjadi indikator penting kenapa peringkat Indonesia di indeks dunia juga masih di bawah.

Inrico Boby Pattipeiluhu (Informan Ahli Maluku Utara) memberi contoh kekerasan pada jurnalis:

“Contoh yang terjadi terakhir, anggota polisi memukul jurnalis ketika dia melakukan liputan UU *Omnibus Law*. Padahal sudah terjadi sebelum-sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap pekerja pers itu terjadi. Kami berharap tadinya kita sudah melakukan demo dan melakukan protes secara langsung di tahun 2020, kemarin masih itu terjadi”.

Fariz Fadhilah (Informan Ahli Kalimantan Selatan) menceritakan kondisi yang terjadi pada 2020. Menurut Fariz, di Kalimantan Selatan, di atas permukaan memang tidak terlihat tapi nyatanya di bawah banyak kasus yang menjadi ancaman serius bagi kerja-kerja jurnalis di Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut sangat menjadi momok bagi jurnalis untuk melaporkan fakta yang bersinggungan dengan pengusaha korporasi dibalik ancaman ITE.

Sebagai pengurus AJI Balikpapan, Fariz juga berbicara soal Kalimantan Timur:

“Jadi di Kaltim terjadi kasus kekerasan terhadap 5 jurnalis, terjadi saat mereka mau melakukan peliputan terhadap massa atau pendemo yang ditahan akibat demo *Omnibus Law*”, ujar Fariz.

Rupanya, kejadian serupa hampir merata terjadi. Murtalid (Informan Ahli Sulawesi Tengah) menyatakan:

“Di daerah juga punya *pressure* ketika terjadi kasus yang arahnya intimidasi. Pada tahun 2020 ada dua kasus pers yang menonjol. Pertama, berkaitan dengan berita serah terima yang di Poso, yang sampai berproses di pengadilan. Kedua, berkaitan dengan demo Undang-undang Cipta Kerja yang menimpa salah satu wartawan media online, dan berakhir damai”.

2.5.3.2. Etika Pers

Pada indikator Etika Pers, dinilai berdasarkan dua subindikator. Pertama, apakah pemerintah daerah mendukung dan mendorong media

menaati standar perusahaan pers. Dewan Pers memberi catatan terkait ini, yaitu

”

“Standar perusahaan pers yang dimaksud, antara lain memiliki badan hukum khusus bidang pers, penanggung jawab dan pemimpin redaksi memiliki kompetensi tingkat utama, memberi gaji minimal 13 kali dalam setahun setara UMP, memberi perlindungan hukum bagi wartawannya”.

“

Kedua adalah apakah wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Me-

dia Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.

Skor indikator Etika Pers disajikan pada **Tabel 2.11**. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada dua provinsi yang mendapatkan nilai berada di bawah ambang nilai 70, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua.

Ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh narasumber NAC tentang Etika Pers.

”

“Saya kira wartawan masih banyak yang tidak memahami etika pers,” ujar Bambang.

“

Tabel 2.11. Skor Indikator Etika Pers di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Kepulauan Riau	85.98
2	Sulawesi Selatan	85.25
3	Sulawesi Tengah	84.29
4	Maluku	83.83
5	Jawa Barat	83.67
6	Sumatera Barat	83.54
7	Kalimantan Timur	83.54
8	Jambi	83.33
9	Kalimantan Selatan	83.04
10	Kalimantan Tengah	81.71
11	Bali	80.96
12	Sulawesi Tenggara	80.17
13	Sulawesi Utara	80.01
14	DI Yogyakarta	80.00
15	Nusa Tenggara Barat	79.92
16	Kalimantan Barat	79.88
17	Sumatera Utara	79.38

No.	Provinsi	Nilai Indikator
18	Sumatera Selatan	79.33
19	Sulawesi Barat	79.21
20	Lampung	78.54
21	Jawa Tengah	78.21
22	Riau	78.04
23	Kepulauan Bangka Belitung	78.00
24	Nusa Tenggara Timur	76.54
25	Jawa Timur	76.46
26	DKI Jakarta	76.04
27	Bengkulu	75.33
28	Gorontalo	74.71
29	Kalimantan Utara	74.50
30	Aceh	73.33
31	Papua Barat	72.46
32	Banten	71.67
33	Papua	65.42
34	Maluku Utara	62.92

Sedangkan dalam penilaian Nina:

“Kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan atau penulisan lainnya yang disusun Dewan Pers, saya khawatir tidak (sepenuhnya diikuti oleh wartawan). Itu kalau melihat dari bentuk pers dan hasil produk karya pers yang ada, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, apapun bentuknya.”

Terkait masih minimnya pemahaman wartawan akan etika pers tersebut, Hendry mengungkapkan upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Pers, yaitu mendorong pemangku kepentingan, termasuk pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi wartawan. Memang telah ada anggaran yang disalurkan pemerintah lewat Dewan Pers untuk hal tersebut, yang dipakai untuk menjalankan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Namun jumlahnya dirasa masih perlu ditingkatkan untuk dapat memaksimalkan upaya untuk peningkatan kompetensi wartawan se Indonesia. Urgensinya adalah supaya wartawan lebih memahami dan mempraktikkan Kode Etik Jurnalistik, maupun pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers. Dampak positif yang diharapkan, tentu saja adalah meningkatkan kualitas karya jurnalistik.

Sementara Wariki menyoroti kondisi Etika Pers apabila dikaitkan dengan kesejahteraan wartawan.

“Etika pers ini juga terkait dengan suasana kehidupan wartawan, khususnya kesejahteraan wartawan, yang saat ini berada di ujung tanduk secara umum. Jadi kehidupan media-media yang apa ini kembang kempis, berat. Ini juga menjadi tantangan bagi penegakan etika pers,” ujar Wariki.

Menyikapi pendapat para anggota NAC, Hassanein Rais menyampaikan bahwa berdasarkan beragam pengaduan yang sampai ke Dewan Pers terkait Etika Pers, dapat dikatakan hal tersebut terkait dengan dampak dari rezim pers yang tidak memiliki izin sehingga media tumbuh sangat cepat sementara proses pendidikan bagi calon wartawan tidak secepat tumbuhnya media.

Selain itu, ada pendapat kritis yang disampaikan Kristina Udoki (Informan Ahli Gorontalo):

“Etika pers ini mungkin bisa juga terkait dengan adanya profesi ganda dari pekerja pers. Di daerah saya ada beberapa orang wartawan yang merangkap sebagai pengacara yang ini sering dipertanyakan kepada kami. Ini bagaimana Dewan Pers menanggapi hal tersebut?”

2.5.3.3. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang tidak mendapat akses luas dalam memperoleh informasi. Tingkat perhatian terhadap penyandang disabilitas untuk mengakses media seharusnya sejalan dengan semakin berkembangnya kemerdekaan pers di Indonesia. Di berbagai wilayah di Indonesia, media massa belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi kelompok difabel. Kemudahan yang diberikan dapat dilakukan melalui acara televisi bagi penyandang tuna rungu dengan menggunakan bahasa isyarat, dan radio bagi penyandang tuna netra. Bisa juga menyediakan fasilitas *podcast* di media online yang ditujukan khusus untuk tunanetra. Akses media cetak diperluas dengan menyediakan edisi khusus yang dapat dibaca oleh kaum tuna netra.

Konteks penilaian pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, adalah apakah ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penyandang tunarungu dan tunanetra. Apabila konteks ini dimaknai secara *letterlijk*, maka bisa menjadi bumerang. Perusahaan pers, dapat berkelit dengan dalih tidak tersedianya payung aturan/hukum yang mewajibkan mereka untuk memenuhi hak akses bagi penyandang disabilitas akan karya jurnalistik.

Skor indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas disajikan pada **Tabel 2.12**. Dari tabel tersebut terlihat bahwa, dari 34 provinsi, hanya ada tiga provinsi yaitu Lampung, Bali, dan Kalimantan Barat yang berada di atas ambang nilai 70. Artinya, masalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas merupakan masalah yang sifatnya nasional.

Bambang menyampaikan pendapat bahwa diperlukan adanya standar yang mengatur Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Sementara Hendry melihat bahwa pada subindikator yang diangkat, adalah “apakah ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Dewan Pers baru saja mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Selanjutnya Hendry menjelaskan:

“

“Memang ketika bertemu temen-temen dari organisasi maupun individu disabilitas, kita baru tahu bahwa ada aplikasi yang bisa diterapkan, khususnya di media online sehingga medianya sangat ramah disabilitas. Jadi bisa mendengar suara dan segala macam. Nah, memang aplikasi ini harganya mahal sehingga tentu tidak semua media mampu (mengadopsi). Cuma sebetulnya bisa dilakukan sejauh ada bantuan (pengadaannya). Kami sempat menjalin kontak dengan Kemensos. Kalau selama ini yang cukup baik itu hanya media penyiaran televisi. Nah, dengan adanya aplikasi itu, maka untuk (media) online mudah sekali sebetulnya walaupun tentu ada biaya. Yang sulit itu memang media cetak dan radio. Kalau radio sebetulnya mungkin hanya untuk tuna rungu. Menurut saya aturannya belum ada tapi aplikasinya sudah ada”.

”

Sementara menurut Stanley yang diperlukan adalah adanya afirmasi yang kuat dari pemerintah. Stanley mencontohkan:

“Pak Harto dulu ketika anak-anak nggak punya media mengatakan “tugaskan kasih APBN pada Balai Pustaka bikin media anak yang bisa diakses semua sekolah di seluruh wilayah termasuk Papua.” Balai Pustaka bikin majalah yang namanya Si Kunci. Jadi bisa melakukan afirmative action kalau pemerintah niat. Dalam hal ini, Kemensos terkait majalah, terkait penyandang disabilitas, memberika subsidi kepada media-media yang terverifikasi untuk membuat kanal khusus. Jadi kita harus mendukung, hal ini juga karena terkait target SDGs’s.”

Sebagai gambaran, SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2030 mendatang turut mengikutsertakan penyandang disabilitas. Program PBB ini dirancang salah satunya menggunakan prinsip “*leaving no one behind*”. PBB menyatakan bahwa para penyandang disabilitas akan berperan penting di beberapa tujuan dari SDGs, seperti kesetaraan. SDGs akan membuat kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, dan membangun sumber jaringan secara langsung bagi SDG dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya Nina Mutamainah memberi catatan pada dimesi hukum yang harus sangat diperhatikan:

“Pertama, adalah soal peraturan di provinsi yang mewajibkan media—katanya—adalah media massa. Ini juga bias, mungkin harus dipikirkan karena pertanyaannya adalah bukan hanya media massa, karena kalau kita bicara media massa, opini (merujuk) pada media konvensional. Padahal kita ngomong juga tentang media baru, jadi kata-katanya masih media masa, peraturan di media massa mewajibkan dia untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Saya tidak tahu persis peraturan di Pemda, belum pernah mengetahui soal ini. Tapi saya khawatir (peraturan tersebut) nggak ada karena lagi-lagi adalah ini normatif.”

Menanggapi pendapat Nina tersebut, Kristina Udoki, Informan Ahli dari Provinsi Gorontalo memberi keterangan:

“Terkait dengan peraturan atau Perda tentang perlindungan pers, memang di daerah kami tidak ada, sama sekali tidak ada. Ketika kami diskusi dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, kami mencoba untuk mengusulkan adanya Perda tentang perlindungan pers, dan disambut baik. (Kemudian) dari organisasi-organisasi pers diminta untuk memasukan dengan hal tersebut.”

Sementara, Iskandar Zulkarnaen, Informan Ahli dari Kepulauan Riau, menginformasikan bahwa saat FGD di Provinsi Kepulauan Riau tentang penyandang disabilitas, ada pertanyaan disabilitas yang mau disasar itu apakah media cetak atau media online atau media elektronik? Ternyata difokuskan di media elektronik.

“Kalau media cetak kita ga punya yang huruf *braille*. Kalau media *online* ada *website* yang sudah bisa fungsi untuk yang buta jadi bisa mendengar” ujar Iskandar.

Nasrudin (Informan Ahli Banten) menjelaskan kondisi di wilayah Banten.

”

“Kondisi Lingkungan Hukum terkait perlindungan hukum bagi disabilitas paling tidak bisa menjadi dasar rekomendasi. Misalnya, karena Banten di kategori perlindungan disabilitas saat ini paling rendah, artinya apa mungkin Dewan Pers mendorong agar Banten perlu mengeluarkan Perda terkait perlindungan disabilitas? Meskipun di Banten sejak 3 tahun lalu sudah membahas Perda ini, tetapi kemudian belum jadi sampai sekarang. Di Tangerang juga ternyata juga ada Perda itu. Tapi lihat dari hasil diskusi FGD IKP Provinsi Banten, kemarin ternyata Pemda sendiri tidak tahu bahwa ada Perda”.

“

Tabel 2.12. Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Lampung	73.75
2	Bali	71.67
3	Kalimantan Barat	70.50
4	Kalimantan Selatan	69.75
5	Jambi	68.33
6	Kalimantan Utara	68.33
7	Kalimantan Tengah	68.25
8	Sumatera Selatan	67.92
9	Jawa Barat	67.75
10	DKI Jakarta	66.50
11	Sulawesi Tengah	66.42
12	Kalimantan Timur	66.25
13	Sulawesi Selatan	65.92
14	Bengkulu	65.83
15	Kepulauan Riau	65.56
16	Sulawesi Utara	64.92
17	Nusa Tenggara Timur	64.08

No.	Provinsi	Nilai Indikator
18	Sumatera Utara	62.50
19	Nusa Tenggara Barat	60.75
20	Jawa Tengah	60.50
21	Banten	59.83
22	Jawa Timur	59.33
23	Sulawesi Barat	58.42
24	Maluku	57.67
25	DI Yogyakarta	57.42
26	Gorontalo	55.17
27	Papua Barat	53.75
28	Riau	53.08
29	Sulawesi Tenggara	52.67
30	Sumatera Barat	50.08
31	Kepulauan Bangka Belitung	45.75
32	Maluku Utara	45.42
33	Papua	41.75
34	Aceh	37.92

Sebagai informasi, Kabupaten Tangerang Banten telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (**lihat Box 2.1.**). Ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang akan mengeluarkan perda serupa.

Box 2.1.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Secara khusus, hak untuk memperoleh informasi tercantum pada Pasal 66:

Pasal 66:

- i. Penyandang Disabilitas mempunyai Hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
- ii. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk:
 1. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 2. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa Bahasa syarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

(Sumber: <https://jdih.tangerangkab.go.id/apps/www/storage/document/Perda%2011%20Tahun%202018%20%20Perlindungan%20%20Disabilitas.pdf>)

2.6. KETERKAITAN ANTAR NILAI KONDISI LINGKUNGAN IKP


Gambaran kuadran antar nilai IKP kondisi lingkungan kemerdekaan pers (1) Ekonomi versus Fisik dan Politik, (2) Ekonomi versus Hukum, dan (3) Fisik dan Politik versus Hukum, dengan titik batas antar kuadran, adalah rata-rata nilai nasional final (**lihat Gambar 2.8. – 2.10.**), sehingga terdapat empat kuadran. Secara visual, dapat diidentifikasi posisi provinsi pada setiap kuadran. Sebagai contoh, Kuadran III ditempati oleh provinsi dengan nilai IKP kondisi lingkungan di bawah nilai rata-rata nasionalnya.

Berdasarkan pola sebaran nilai IKP pada **Gambar 2.8 – 2.10.** terdapat adanya kecenderungan yang konsisten dimana provinsi yang mendapatkan nilai IKP tinggi akan mempunyai nilai IKP semua kondisi lingkungan kemerdekaan pers yang tinggi pula. Demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh, lima provinsi dengan nilai iKP tertinggi (Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan) selalu berada pada Kuadran I. Sementara, empat dari lima provinsi dengan nilai iKP terendah (Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Banten) selalu berada pada Kuadran III. Sedangkan Provinsi Gorontalo, yang merupakan salah satu dari lima provinsi dengan nilai iKP terendah, juga berada pada Kuadran II (nilai IKP kondisi Lingkungan Hukum) dan Kuadran IV (nilai kondisi Lingkungan Ekonomi) di bawah nilai IKP kondisi lingkungan rata-rata nasional.


Berdasarkan kuadran antar nilai IKP nilai IKP kondisi Lingkungan Ekonomi versus kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (**Gambar 2.8.**), mayoritas provinsi berada pada Kuadran I, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sementara, terdapat delapan provinsi – Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara – yang menempati


Kuadran III, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih rendah dari rata-rata nasional.



Gambar 2.8 Posisi Provinsi pada Kuadran Antar Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kondisi Lingkungan Ekonomi Versus Lingkungan Fisik dan Politik Tahun 2021



Gambar 2.9 Posisi Provinsi pada Kuadran Antar Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kondisi Lingkungan Ekonomi Versus Lingkungan Hukum Tahun 2021



Gambar 2.10 Posisi Provinsi pada Kuadran Antar Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Versus Lingkungan Hukum Tahun 2021

Berdasarkan kuadran antar nilai IKP nilai IKP kondisi Lingkungan Ekonomi versus kondisi Lingkungan Hukum (**Gambar 2.9.**), mayoritas provinsi berada pada Kuadran I, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara, terdapat enam provinsi – Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banten, Jawa Timur, Gorontalo – yang menempati Kuadran III, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih rendah dari rata-rata nasional.

Berdasarkan kuadran antar nilai IKP kondisi Lingkungan Fisik dan Politik versus kondisi Lingkungan Hukum, (**Gambar 2.10.**) mayoritas provinsi berada pada Kuadran I, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan

pers lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara, terdapat enam provinsi – Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara – yang menempati Kuadran III, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih rendah dari rata-rata nasional.

Berdasarkan kuadran tersebut, terdapat lima provinsi – Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banten, Jawa Timur – yang menempati Kuadran III, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih rendah dari rata-rata nasional. Kondisi hasil survei IKP 2021 ini mirip dengan hasil survei IKP tahun 2020, dimana Provinsi Papua Barat, dan Maluku Utara juga menempati Kuadran III.

BAB III SIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. SIMPULAN

1. Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2021 menghasilkan nilai IKP Nasional dengan skor 76,02 (Cukup Bebas). Nilai IKP 2021 mengalami kenaikan tipis sebanyak 0,75 poin dari IKP 2020.
2. Nilai IKP pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 77,10, Lingkungan Ekonomi sebesar 74,89, dan Lingkungan Hukum sebesar 74,87. Hasil IKP menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2020.
3. Provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah Kepulauan Riau (83,30), dan IKP terendah adalah Maluku Utara (68,32).
4. Nilai tertinggi dan terendah pada setiap kondisi lingkungan IKP:
 - a. Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,96) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (72,88).
 - b. Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (81,68) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (70,47).
 - c. Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (80,89) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,08).
5. Delapan isu utama IKP 2021 yang didasarkan pada nilai indikator terendah pada setiap ling-

kungan yang berada di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (76,02), sebagai berikut:

- a. Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dan (3) Akurat dan Berimbang.
- b. Lingkungan Ekonomi, yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- c. Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, (2) Etika Pers, dan (3) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Tujuh isu utama pada IKP 2021 sama dengan isu utama pada IKP 2020. Kemiripan isu-isu utama IKP 2021 dan IKP 2020 mengindikasikan bahwa beberapa indikator tersebut mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik.

6. Gambaran kuadran antarnilai IKP kondisi lingkungan kemerdekaan pers menunjukkan adanya kecenderungan yang konsisten dimana provinsi yang mendapatkan nilai IKP tinggi akan mempunyai nilai IKP semua kondisi lingkungan kemerdekaan pers yang tinggi pula.

3.2. REKOMENDASI

1. Dewan Pers menyosialisasikan hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 ke daerah dengan target audiens utama adalah pejabat daerah, termasuk Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan penegak hukum. Sosialisasi juga dilakukan pada pemangku kepentingan yang memiliki wewenang manajemen pers

yang mencakup unsur organisasi wartawan konstituen Dewan Pers, pemimpin perusahaan pers (cetak, siaran, dan siber), serta unsur masyarakat.

2. Dewan Pers melakukan advokasi dan komunikasi politik untuk mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang kerja sama dengan media yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik dan transparan, serta mempunyai akuntabilitas.
3. Dewan Pers mendorong agar isu tentang Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) masuk di dalam kurikulum, khususnya kurikulum sekolah kepolisian hingga pelatihan manajemen kepolisian tingkat tinggi. Hal ini untuk meningkatkan literasi penegak hukum mengenai UU Pers yang sifatnya *lex specialis*.
4. Dewan Pers melakukan komunikasi dengan para pemilik media agar menjalankan pola bisnis yang tepat dan menjaga etika pers, termasuk dengan pengurus Dewan Periklanan Indonesia (DPI) mengenai, antara lain aturan *native advertising* yang sesuai dengan etika pariwisata Indonesia.
5. Dewan Pers menganugerahkan penghargaan kepada provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi agar kegiatan survei IKP memiliki *high impact* dan mendorong setiap provinsi untuk berlomba membuat daerahnya terbaik bagi kemerdekaan pers.
6. Dewan Pers melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah guna mendorong perusahaan pers menyediakan teknologi, dana/anggaran, maupun sumber daya manusia untuk menjamin terpenuhinya hak akses atas informasi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
7. Dewan Pers bekerjasama dengan konstituen dan pemangku kepentingan pers secara intensif dalam penyelenggaraan pendidikan insan pers dengan materi yang sesuai kebutuhan dan melibatkan narasumber yang mempunyai pengalaman bersidang pada kasus pers.
8. Adanya perubahan secara masif pada lanskap media nasional terutama tumbuh pesatnya media siber, maka diperlukan penyesuaian dalam melakukan penilaian kebebasan pers dengan mempertimbangkan kategori medianya.

BAB IV

REKOMENDASI 34 PROVINSI

Rekomendasi strategis pada masing-masing provinsi dimaksudkan untuk memperkuat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemerdekaan pers di daerah. Rekomendasi strategis diformulasikan secara ringkas, menyesuaikan dengan isu-isu krusial di masing-masing provinsi berdasarkan, antara lain, indikator dengan skor yang mengalami penurunan pada survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) periode sebelumnya dan/atau skor terendah pada hasil survei IKP 2021.

Rekomendasi dapat diimplementasikan dalam kerangka kolaborasi untuk sinergitas upaya bersama antara Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi wartawan, perusahaan media, dan masyarakat pers. Dewan Pers hadir dalam upaya tersebut sesuai fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Secara singkat, rekomendasi kemerdekaan pers di 34 provinsi disajikan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1. Rekomendasi Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi

1.	<p>Provinsi Aceh</p> <p>Dalam meningkatkan tata kelola perusahaan pers agar mengutamakan kesejahteraan wartawan, serta menjaga independensi pemberitaan dari berbagai intervensi pihak lain di luar kepentingan publik.</p>
2.	<p>Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Agar dilakukan peningkatan perlindungan kepada wartawan dari ancaman kekerasan dan intimidasi dari pihak lain. Selain itu, perlu adanya peningkatan akses media bagi kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan/atau kelompok yang terkena pelanggaran HAM.</p>
3.	<p>Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Dewan Pers mendorong adanya kerja sama antara perusahaan pers dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Namun, kerja sama tersebut hendaknya tidak menjadi tumpuan utama sumber keuangan bagi media agar media dapat melaksanakan fungsi pers dan menegakkan etika pers, serta bebas dari intervensi dalam menghasilkan produk pers.</p>
4.	<p>Provinsi Riau</p> <p>Perusahaan pers dan wartawan meningkatkan pemahaman tentang kode etik jurnalistik dalam bentuk pelatihan atau lokakarya.</p>
5.	<p>Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>Dewan Pers mendorong perusahaan pers untuk meningkatkan tata kelola perusahaan agar sesuai kepentingan publik, serta mengutamakan kesejahteraan wartawan dengan mewujudkan pemenuhan hak wartawan mendapatkan 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun.</p>

6.

Provinsi Jambi

Perusahaan pers meningkatkan independensi kebijakan redaksi (newsroom) dari intervensi kepentingan kelompok kuat dan pemilik perusahaan pers, serta mengutamakan kesejahteraan wartawan.

7.

Provinsi Sumatera Selatan

Perusahaan media siber agar konsisten dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk meminimalisir implikasi perkara hukum akibat pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang.

8.

Provinsi Bengkulu

Dewan Pers meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang regulasi dan tata kelola yang baik bagi perusahaan pers yang baru bermunculan.

9.

Provinsi Lampung

Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers, misalnya sebagai prasyarat dalam menjalin kerja sama; dan kepada wartawan yang telah tersertifikasi, misalnya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi publik bagi keperluan pemberitaan yang akurat dan berimbang.

10.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perusahaan pers dan organisasi wartawan dalam meningkatkan kompetensi wartawan melalui berbagai pelatihan guna mewujudkan pers yang bebas dan profesional.

11.

Provinsi Banten

Dewan Pers meningkatkan edukasi tentang kode etik jurnalistik dan cara kerja wartawan kepada aparat pemerintah daerah, termasuk penegak hukum, agar hubungan antara pemerintah daerah dan wartawan dapat berjalan harmonis dan profesional.

12.

Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah daerah menyusun regulasi dan membangun sinergi dengan media untuk pemberitaan ramah anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

13.

Provinsi Jawa Barat

Jurnalisme alternatif agar diperkuat melalui pembinaan, penyuluhan dan pelatihan agar mampu menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Hal ini akan memberikan nilai positif keberadaan media alternatif bagi pemberitaan isu-isu lokal yang mendukung pembangunan.

14.

Provinsi Jawa Tengah

Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung independensi media sebagai sumber informasi terpercaya.

15.

Provinsi Jawa Timur

Dewan Pers melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pers daerah mengenai Memorandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dan Kepolisian sebagai salah satu pedoman penyelesaian kasus pers.

16.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Perlu peningkatan kualitas wartawan melalui berbagai pelatihan agar wartawan dapat melakukan tugas jurnalistik dengan baik dan menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

17.

Provinsi Bali

Perlu pembinaan pada jurnalis warga melalui penyuluhan dan pelatihan agar mampu menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai program pengembangan sektor pariwisata di Bali.

18.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wartawan perlu lebih banyak memberitakan beragam isu tentang lingkungan, hak asasi manusia (HAM), perlindungan anak, masyarakat adat, serta kelompok penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus.

19.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perusahaan pers membangun tata kelola perusahaan pers yang baik melalui berbagai pelatihan, seperti pelatihan bagi wartawan mengenai penulisan berita dan pemahaman Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

20.

Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah daerah dan Komisi Informasi bekerja sama untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan kemerdekaan pers dengan memfasilitasi akses bagi wartawan.

21.

Provinsi Kalimantan Selatan

Penegak hukum harus mengedepankan UU Pers dan pedoman Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus sengketa pers.

22.

Provinsi Kalimantan Tengah

Perusahaan pers meningkatkan tata kelola perusahaan dengan tidak mengandalkan pemasukan dari anggaran pemerintah daerah dan mencoba alternatif sumber pendapatan lain. Peningkatan tata kelola perusahaan pers dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan bagi wartawannya yang dilakukan secara mandiri.

23.

Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah daerah mendukung media dengan memberikan akses informasi pada wartawan guna mendapatkan bahan pemberitaan untuk siaran lokal.

24.

Provinsi Kalimantan Utara

Adanya kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kapasitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan UU Pers.

25.

Provinsi Sulawesi Selatan

Perusahaan pers menjaga ruang redaksi dari intervensi aparat pemerintah terhadap pemberitaan.

26.

Provinsi Sulawesi Barat

Dewan Pers mendorong pemerintah daerah dan perusahaan media penyiaran untuk memberi akses pemberitaan yang ramah penyandang disabilitas melalui regulasi daerah.

27.

Provinsi Sulawesi Tengah

Peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan pers untuk melindungi wartawan dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

28.

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peningkatan sinergitas antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pers sebagai upaya membangun pemahaman akan fungsi dan tugas wartawan di lapangan untuk meminimalisir gesekan antara wartawan dengan aparat pemerintah.

29.

Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah daerah dan perusahaan swasta membuat aturan untuk memayungi legalitas dan prosedur standar dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers.

30.

Provinsi Gorontalo

Dewan Pers bersama organisasi wartawan memberikan sosialisasi mengenai tata kelola perusahaan pers yang efektif dan efisien. Perbaikan tata kelola tersebut dapat meningkatkan fokus wartawan dalam menghasilkan pemberitaan yang berkualitas, tanpa diberi beban untuk mendapatkan tambahan pemasukan bagi perusahaan.

31.

Provinsi Maluku

Adanya koordinasi organisasi wartawan dalam memantau kerja wartawan guna meminimalisir munculnya kasus kekerasan terhadap insan pers.

32.

Provinsi Maluku Utara

Organisasi wartawan memberikan sosialisasi tentang pemahaman hukum akan produk pers sesuai UU Pers kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Selain itu, perlu ada dorongan kepada perusahaan pers untuk mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan penanganan kasus pers berdasarkan UU Pers.

33.

Provinsi Papua

Perusahaan pers meningkatkan kapasitas dalam mengelola perusahaan dan mendiversifikasi sumber pendapatan supaya tidak bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Kemandirian perusahaan pers secara finansial dapat meningkatkan independensi dan profesionalitas wartawan dalam mencari berita tanpa merangkap sebagai marketing perusahaan pers, tanpa beban mencari iklan konten.

34.

Provinsi Papua Barat

Dewan Pers meningkatkan pemahaman kepada pemangku kepentingan pers, khususnya seperti kepada aparat pemerintah, mengenai peran dan fungsi pers dalam menyebarkan informasi. Hal ini sebagai upaya untuk mereduksi fenomena kekerasan terhadap wartawan serta stigma negatif terhadap perusahaan pers lokal maupun nasional yang beroperasi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA


- AJI. 2020. Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi. Jakarta.
- Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: SAGE.
- Eddyono, A.S. 2013. Twitter: Kawan Sekaligus Lawan bagi Redaksi Berita. Journal Communication Spectrum. 3 (1). Hal. 47 – 65.
- Kovach, B and Rosenstiel, T. 2001. The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: Crown Publishers.
- LBH Pers. 2021. Annual Report LBH Pers 2020 (Laporan Kebebasan Pers Tahun 2020). Jakarta.
- McChesney, R. 1999. Rich Media, Poor Democracy: Communications Politics in Dubious Times

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Pemerintah Indonesia. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Pemerintah Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Pemerintah Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pemerintah Indonesia. KUHP Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik dan dan KUHP Pasal 311 tentang Fitnah.
- Dewan Pers. 2006. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang
- Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Dewan Pers. 2008. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.
- Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2017. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017No. B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- Dewan Pers. 2019. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
- Dewan Pers. 2020. Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020. Buku 1-2-3. Jakarta: Dewan Pers.

INTERNET:

Tautan diberikan langsung pada teks.



**SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN
PERS INDONESIA 2021**